

DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor: PL.01/182.01/2022

Tanggal: 1 April 2022

untuk

**PENGADAAN JASA LAINNYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
KEARSIPAN NASIONAL TAHUN 2022**

**Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Untuk Belanja Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan
Arsip Nasional Republik Indonesia
Tahun Anggaran 2022**

DAFTAR ISI

BAB I. UMUM	1
BAB II. PENGUMUMAN TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI	3
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	4
A. UMUM	4
1. LINGKUP PEKERJAAN	4
2. SUMBER DANA.....	4
3. PESERTA PEMILIHAN.....	4
4. PERBUATAN YANG DILARANG DAN SANKSI.....	5
5. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN	5
6. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DAN TENAGA KERJA INDONESIA.....	6
7. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA.....	7
B. DOKUMEN PEMILIHAN	7
8. ISI DOKUMEN PEMILIHAN.....	7
9. BAHASA DOKUMEN PEMILIHAN	8
10. PEMBERIAN PENJELASAN.....	8
11. PERUBAHAN DOKUMEN PEMILIHAN	8
12. TAMBAHANWAKTU PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN	9
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN	9
13. BIAYA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN	9
14. BAHASA PENAWARAN.....	9
15. DOKUMEN PENAWARAN	10
16. HARGA PENAWARAN	12
17. JENIS KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN.....	12
18. MASA BERLAKU PENAWARAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	12
19. PENGISIAN DATA KUALIFIKASI	12
20. PAKTA INTEGRITAS.....	13
D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN	14
21. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI	14
22. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN	14
23. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN	15
24. DOKUMENPENAWARAN TERLAMBAT.....	15
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN	15
25. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN.....	16
26. KETENTUAN UMUM EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI.....	16
27. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	17
28. PENAWARAN HARGA SECARA BERULANG (<i>E-REVERSE AUCTION</i>)	23
F. PENETAPAN PEMENANG	23
29. PENETAPANCALON PEMENANG	23
30. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI	24

32. PENGUMUMAN PEMENANG.....	26
33. SANGGAH	26
G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL.....	27
34. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL.....	27
H. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA.....	29
35. LAPORAN POKJA PEMILIHAN	29
36. PENUNJUKAN PENYEDIA.....	29
I. JAMINAN PELAKSANAAN.....	31
37. JAMINAN PELAKSANAAN	31
J. PENANDATANGANAN KONTRAK.....	32
38. PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK.....	32
39. PENANDATANGANAN KONTRAK	32
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP).....	34
BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK).....	40
BAB VI. LEMBAR KRITERIA EVALUASI.....	45
BAB VII. BENTUK PAKTAINTEGRITAS	48
BAB VIII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI.....	49
BAB IX. FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI	53
BAB X TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI.....	60
BAB XI. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK).....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
A. KETENTUAN UMUM.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
B. PELAKSANAAN KONTRAK	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
C. PENYELESAIAN KONTRAK	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
D. PERUBAHAN KONTRAK.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
F. PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
G. PENYEDIA.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
I. PENGAWASAN MUTU.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BAB XII. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK).....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4. PERBUATAN YANG DILARANG DAN SANKSI.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5. KORESPONDENSI.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6. WAKIL SAH PARA PIHAK.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
12. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
20. MOBILISASI PERALATAN DAN PERSONEL (APABILA DIPERLUKAN)	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
22. PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
24. PERISTIWA KOMPENSASI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
25. PERPANJANGAN WAKTU	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
26. PEMERIKSAAN KECEMATAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

34. PEMUTUSAN KONTRAK OLEH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
35. PEMUTUSAN KONTRAK OLEH PENYEDIA	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
38. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
43. PENANGGUNGAN DAN RISIKO	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
46. ASURANSI KHUSUS DAN PIHAK KETIGA	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
47. TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
48. KERJASAMA PENYEDIA DENGAN USAHA KECIL SEBAGAI SUBPENYEDIA	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
54. KEPEMILIKAN DOKUMEN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
57. PEMBAYARAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
60. PENYESUAIAN HARGA	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
67. PENYELESAIAN PERSELISIHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BAB XIII. RANCANGAN DOKUMEN KONTRAK	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
A. BENTUK SURAT PERJANJIAN DENGAN PERORANGAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
B. BENTUK SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA BERBENTUK BADAN USAHA	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
C. BENTUK SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA BERBENTUK KEMITRAAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BAB XIV. DAFTAR KUANTITAS, PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR	62
BAB XV. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN	63
A. BENTUK SURAT PENAWARAN	63
B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS	63
C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA	63
BAB XVI. BENTUK DOKUMEN LAIN	65
A. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN	65
B. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK	67
C. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/ PERUSAHAAN PENJAMINAN/PERUSAHAAN ASURANSI DI BIDANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	69
D. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI BANK	71
E. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI ASURANSI/ PERUSAHAAN PENJAMINAN/PERUSAHAAN ASURANSI DI BIDANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	73
F. BENTUK JAMINAN PEMELIHARAAN DARI BANK	74
G. BENTUK JAMINAN PEMELIHARAAN DARI ASURANSI/ PERUSAHAAN PENJAMINAN/PERUSAHAAN ASURANSI DI BIDANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	76
H. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA	77
I. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA	78

BAB I. UMUM

A. Dokumen Pemilihan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya.

B. Dalam Dokumen Pemilihan ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

Jasa Lainnya : jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

HPS : Harga Perkiraan Sendiri.

Kemitraan : Kerjasama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerjasama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

Perusahaan Utama (*Leading Firm*) Kemitraan : Badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan.

LDP : Lembar Data Pemilihan.

LDK : Lembar Data Kualifikasi.

Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) : Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Pejabat Penandatanganan Kontrak : PA, KPA, atau PPK.

SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja.

SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik : Layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

- SKN** : Sisa Kemampuan Nyata.
- Aplikasi SPSE** : Aplikasi perangkat Lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang dapat diakses melalui *website* unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
- Form Isian Elektronik** : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput atau diunggah (*upload*) oleh pengguna aplikasi.
- Form Isian Elektronik Kualifikasi** : *Form* Isian Elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan Peserta untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi.

- C. Tender pengadaan Jasa Lainnya ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau Kemitraan serta orang perorangan.
- D. Pokja Pemilihan mengumumkan pelaksanaan Tender pascakualifikasi melalui Aplikasi SPSE dan dapat ditambahkan di situs *website* Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

BAB II. PENGUMUMAN TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Pengumuman Tender tercantum dalam pada Aplikasi SPSE dan dapat ditambahkan di *website* Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Lingkup Pekerjaan | <p>1.1 Pokja Pemilihan mengumumkan kepada para Peserta untuk menyampaikan penawaran atas Pengadaan Jasa Lainnya dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.</p> <p>1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.6 Nama UKPBJ sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.7 Nama Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.8 Alamat Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.9 <i>Website</i> Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.10 <i>Website</i> Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> |
| 2. Sumber Dana | <p>Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> |
| 3. Peserta Pemilihan | <p>3.1 Tender pengadaan Jasa Lainnya ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta pengadaan yang berbentuk badan usaha atau Kemitraan atau perorangan.</p> <p>3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan Kemitraan maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan yang memuat persentase Kemitraan dan menunjuk perusahaan</p> |

- 3.3 Peserta Kemitraan dilarang untuk mengubah Keanggotaan Kemitraan sampai dengan Kontrak berakhir apabila ditunjuk sebagai Penyedia.
- 3.4 Peserta Kemitraan dapat mengubah Pembagian hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam Perjanjian Kemitraan setelah Kontrak ditandatangani dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan persetujuan bersama dari masing-masing anggota Kemitraan.
- 4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi**
- 4.1 Peserta berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
- a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan Peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan yang terindikasi persekongkolan dengan Peserta lain untuk mengatur harga penawaran dan/atau hasil Tender, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan usaha yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan.
- 4.2 Peserta yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 dikenakan tindakan sebagai berikut:
- a. sanksi digugurkan dari proses Tender atau pembatalan penetapan pemenang;
 - b. sanksi Daftar Hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- 5. Larangan Pertentangan Kepentingan**
- 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 5.1 antara lain meliputi:
- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan

Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender yang sama;

- b. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pokja Pemilihan pada pelaksanaan Pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
- d. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

5.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri dan Tenaga Kerja Indonesia

6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia.

6.2 Dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya dimungkinkan menggunakan material/bahan, tenaga teknis/terampil, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penggunaan tenaga teknis/terampil asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis ketrampilan yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan semaksimal mungkin dilakukan alih pengalaman/ketrampilan kepada tenagateknis/terampil Indonesia;
- b. komponen berupa bahan dan/atau peralatan belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan yang diproduksi belum memenuhi persyaratan;
- c. pemilahan/pembagian bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor);
- d. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
- e. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan; dan
- f. daftar barang/jasa yang berasal dari luar negeri (impor) wajib dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.

- 6.3 Pengadaan barang/jasa yang berasal dari luar negeri (impor) dimungkinkan dalam hal:
- a. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri; dan/atau
 - b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

7. Satu Penawaran Tiap Peserta Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota Kemitraan hanya boleh menyampaikan satu penawaran.

B. DOKUMEN PEMILIHAN

- 8. Isi Dokumen Pemilihan**
- 8.1 Dokumen Pemilihan terdiri atas Dokumen Tender dan Dokumen Kualifikasi.
- 8.2 Dokumen Tender terdiri atas:
- a. Umum;
 - b. Pengumuman;
 - c. Instruksi Kepada Peserta;
 - d. Lembar Data Pemilihan;
 - e. Lembar Kriteria Evaluasi;
 - f. Rancangan Kontrak (Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
 - g. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar (apabila dipersyaratkan);
 - h. Bentuk Dokumen Penawaran:
 - 1) Dokumen Penawaran untuk Tender 1 (satu) *file*;
 - 2) Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (*file* I) dan Surat Penawaran Harga (*file* II) untuk Tender 2 (dua) *file*; dan
 - 3) Dokumen Penawaran Teknis;
 - i. Bentuk Dokumen lain:
 - 1) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - 3) Surat Perjanjian Kemitraan; dan
 - 4) Jaminan.
- 8.3 Dokumen Kualifikasi meliputi:
- a. Lembar Data Kualifikasi;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi;
 - d. Formulir Isian Kualifikasi (untuk Kemitraan); dan
 - e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
- 8.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian peserta yang menyebabkan Dokumen Penawaran tidak memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan sepenuhnya merupakan risiko peserta.

- | | |
|--|--|
| 9. Bahasa Dokumen Pemilihan | Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespodensi tertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia. |
| 10. Pemberian Penjelasan | <p>10.1 Pemberian penjelasan dilakukan melalui Aplikasi SPSE, sesuai jadwal pada Aplikasi SPSE.</p> <p>10.2 Pokja Pemilihan memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Pemilihan.</p> <p>10.3 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan, dengan waktu dan tempat pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing pihak.</p> <p>10.4 Pokja Pemilihan segera menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.</p> <p>10.5 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>10.6 Pokja Pemilihan masih dapat menjawab pertanyaan setelah tahapan pemberian penjelasan berakhir.</p> <p>10.7 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan ulang.</p> <p>10.8 Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).</p> <p>10.9 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan, Berita Acara Pemberian Penjelasan lanjutan diunggah (<i>upload</i>) melalui Aplikasi SPSE.</p> |
| 11. Perubahan Dokumen Pemilihan | <p>11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan.</p> <p>11.2 Perubahan rancangan Kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK</p> |

- 11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.
- 11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.
- 11.5 Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (*upload*) file Adendum Dokumen Pemilihan melalui Aplikasi SPSE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran. Apabila Pokja Pemilihan akan mengunggah (*upload*) file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran, maka Pokja Pemilihan wajib memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.
- 11.6 Peserta mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah (*upload*) Pokja Pemilihan pada Aplikasi SPSE (apabila ada).

12. Tambahan Waktu Penyampaian Dokumen Penawaran

Apabila Adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyediaan dokumen penawaran maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

13. Biaya dalam Penyediaan Penawaran

- 13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyediaan dan penyampaian penawaran.
- 13.2 Pokja Pemilihan tidak bertanggungjawab dan tidak menanggung kerugian apapun yang dialami oleh peserta.

14. Bahasa Penawaran

- 14.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.

- 14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah dokumen penunjang yang berbahasa asing.
- 15. Dokumen Penawaran**
- 15.1 Dalam metode penyampaian penawaran 1(satu) *file*, Dokumen Penawaran meliputi:
- a. penawaran yang didalamnya mencantumkan harga penawaran;
 - b. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk Kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lumsom);
 - c. dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:
 - 1) spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail desain, toleransi, material yang digunakan, persyaratan pemeliharaan, dan persyaratan operasi), dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar-gambar;
 - 2) metode pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan yang disediakan (apabila dipersyaratkan);
 - 4) standar produk yang digunakan;
 - 5) garansi;
 - 6) asuransi (apabila dipersyaratkan);
 - 7) Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila dipersyaratkan);
 - 8) layanan purnajual (apabila dipersyaratkan);
 - 9) tenaga teknis/terampil;
 - 10) jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan;
 - 11) identitas (jenis, tipe dan merek) barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan); dan/atau
 - 12) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sebagaimana tercantum dalam LDP (apabila dipersyaratkan).
 - d. Dokumen penawaran teknis yang disampaikan sebagaimana dimaksud huruf c sesuai dengan yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 15.2 Dalam metode penyampaian penawaran 2 *file*, Dokumen Penawaran meliputi:

b. Penawaran harga(*file II*).

15.2.1 Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis meliputi:

- a. Dokumen penawaran Administrasi disampaikan melalui Aplikasi SPSE.
- b. dokumen penawaran teknis yang terdiri atas:
 - 1) spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail desain, toleransi, material yang digunakan, persyaratan pemeliharaan, dan persyaratan operasi), dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar-gambar;
 - 2) metode pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan yang disediakan (apabila dipersyaratkan);
 - 4) standar produk yang digunakan;
 - 5) garansi;
 - 6) asuransi (apabila dipersyaratkan);
 - 7) Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila dipersyaratkan);
 - 8) layanan purnajual (apabila dipersyaratkan);
 - 9) tenaga teknis/terampil;
 - 10) jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan;
 - 11) identitas (jenis, tipe dan merek) barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan); dan/atau
 - 12) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sebagaimana tercantum dalam LDP (apabila dipersyaratkan).
- c. Dokumen penawaran teknis yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam LDP.

15.2.2 Dokumen Penawaran Harga meliputi:

- a. Penawaran Harga yang didalamnya mencantumkan harga penawaran; dan
- b. rincian harga penawaran/daftar kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan).

- 16. Harga Penawaran**
- 16.1 Harga penawaran dimasukkan pada Form Isian Elektronik penawaran harga dalam Aplikasi SPSE.
- 16.2 Dalam hal Form Isian Elektronik Daftar Kuantitas dan Harga dipersyaratkan oleh Pokja Pemilihan, maka peserta menyampaikan Daftar Kuantitas dan Harga tersebut melalui fasilitas unggahan (*upload*).
- 16.3 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.
- 16.4 Untuk kontrak lumsum(apabila dipersyaratkan) peserta mencantumkan harga satuan untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- 16.5 Biaya tidak langsung (*overheadcost*) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh Penyedia untuk pelaksanaan pengadaan Jasa Lainnya ini telah diperhitungkan dalam harga penawaran.
- 16.6 Untuk Kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan dapat diberlakukan penyesuaian harga sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat UmumKontrak (SSUK).
- 17. Jenis Kontrak dan Cara Pembayaran**
- Jenis Kontrak dan cara pembayaran atas pelaksanaan pengadaan Jasa Lainnya ini dilakukan sebagaimana yang ditetapkan dalam LDP.
- 18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan**
- Masa berlaku penawaran dan jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 19. Pengisian Data Kualifikasi**
- 19.1 Peserta mengisi Data kualifikasi melalui *Form* Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada Aplikasi SPSE dan surat perjanjian Kemitraan (apabila peserta berbentuk Kemitraan).
- 19.2 Jika Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada Aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi

tersebut diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada Aplikasi SPSE. Data Kualifikasi yang diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain ditetapkan dalam LDK.

- 19.3 Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta termasuk anggota Kemitraan menyetujui pernyataan sebagai berikut:
- a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - e. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - f. data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 19.4 Untuk peserta yang berbentuk Kemitraan, penyampaian kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan.
- 19.5 Pengisian data kualifikasi dilakukan sesuai dengan ke BAB VIII Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi.

20. Pakta Integritas

- 20.1 Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
- 20.2 Dengan mendaftar sebagai peserta Tender pada suatu paket pekerjaan melalui Aplikasi SPSE maka peserta telah menyetujui Pakta Integritas, termasuk peserta sebagai

D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN

- 21. Penyampaian Data Kualifikasi** Peserta menyampaikan Data Kualifikasi melalui *Form* Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada Aplikasi SPSE bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran.
- 22. Penyampaian Dokumen Penawaran**
- 22.1 Untuk metode 1 (satu) *file*:
- Penyampaian dokumen penawaran untuk metode 1 (satu) *file*, dokumen penawaran administrasi, teknis, dan harga disampaikan dalam 1 (satu) *file*.
 - Peserta Tender menyampaikan semua dokumen penawaran dengan cara menyampaikan penawaran dan melampirkan dokumen pendukung.
 - Dokumen dienkripsi dan dikirim.
- 22.2 Untuk metode 2 (dua) *file*:
- Penyampaian dokumen penawaran untuk metode 2 (dua) *file*, disampaikan melalui:
 - File* I berisi dokumen penawaran administrasi dan penawaran teknis.
 - File* II berisi dokumen penawaran harga.
 - Peserta Tender menyampaikan penawaran *file* I dan melampirkan dokumen pendukung.
 - Dokumen Penawaran *file* I dienkripsi dan dikirim.
 - Selanjutnya, peserta Tender menyampaikan penawaran *file* II dan melampirkan dokumen pendukung.
 - Dokumen *file* II dienkripsi dan dikirim.
- 22.3 Metode penyampaian dokumen penawaran pada pengadaan ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP.
- 22.4 Surat/*form* penawaran dan/atau surat/*form* lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (*upload*) ke dalam Aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan/direktur perusahaan, pihak lain yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari pimpinan/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

- 22.5 Peserta tidak perlu membuat surat penawaran bertanda tangan basah dan berstempel.
- 22.6 Peserta dapat menggunggah (*upload*) ulang *file* dokumen penawaran untuk mengganti *file* penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.
- 22.7 Untuk peserta yang berbentuk Kemitraan, penyampaian penawaran dilakukan oleh perusahaan utama (*leading firm*) Kemitraan.
- 23. Batas Akhir Waktu Penyampaian Penawaran**
- 23.1 Penawaran disampaikan melalui Aplikasi SPSE sesuai jadwal pada Aplikasi SPSE.
- 23.2 Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran kecuali:
- keadaan kahar;
 - terjadi gangguan teknis;
 - perubahan Dokumen Pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran; atau
 - tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.
- 23.3 Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran maka harus menyampaikan/menginformasikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta melalui Aplikasi SPSE.
- 23.4 Dalam hal setelah batas akhir penyampaian penawaran tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal penyampaian penawaran.
- 23.5 Perpanjangan batas akhir jadwal penyampaian penawaran sebagaimana dimaksud pada klausul 23.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian penawaran.
- 24. Dokumen Penawaran Terlambat**
- Dokumen Penawaran yang disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran tidak diterima.

**25. Pembukaan
Dokumen
Penawaran**

- 25.1 Pokja Pemilihan mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi *file* penawaran dengan menggunakan sistem pengamanan dokumen.
- 25.2 Pokja Pemilihan menyampaikan *file* penawaran yang tidak dapat didekripsi, tidak dapat dibuka, atau rusak (*corrupt*) kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapat keterangan dan bila dianggap perlu unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik dapat menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada LKPP.
- 25.3 Apabila berdasarkan keterangan dari unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP *file* penawaran tidak dapat didekripsi, tidak dapat dibuka, atau rusak (*corrupt*) maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa *file* penawaran tersebut tidak memenuhi syarat. Namun apabila berdasarkan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP *file* penawaran dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses evaluasi atas dokumen penawaran tersebut.

**26. Ketentuan Umum
Evaluasi Dokumen
Penawaran dan
Kualifikasi**

- Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
- a. Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;
 - b. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
 - c. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - 1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis, dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Pemilihan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
 - d. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak berstempel.
 - e. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan

- f. Pokja Pemilihan melakukan pemeriksaan terkait persaingan usaha yang tidak sehat dan pengaturan bersama/kolusi/tindakan yang terindikasi persekongkolan antarpeserta pada setiap tahap evaluasi.
- g. Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
 - 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.
 - 2) seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS.
 - 3) adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali.
 - 4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.
- h. apabila dalam evaluasi ditemukan indikasi adanya persaingan usaha yang tidak sehat atau terjadi pengaturan bersama/kolusi/ tindakan yang terindikasi persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran maka:
 - 1) Peserta yang ditemukan indikasi adanya persaingan usaha yang tidak sehat atau terjadi pengaturan bersama/kolusi/tindakan yang terindikasi persekongkolan digugurkan dalam proses pemilihan;
 - 2) Peserta yang terlibat pengaturan bersama/kolusi/tindakan yang terindikasi persekongkolan digugurkan dalam proses pemilihan dan dikenakan sanksi Daftar Hitam;
 - 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan Peserta lainnya yang tidak terlibat; dan
 - 4) apabila tidak ada Peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka Tender dinyatakan gagal.

27. Evaluasi Dokumen Penawaran dan kualifikasi

- 27.1 Metode evaluasi penawaran yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan ini ditetapkan dalam LDP.
- 27.2 Untuk metode evaluasi Sistem Harga Terendah dengan 1 (satu) file, evaluasi dilakukan sebagai berikut:
 - a. Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan pada bagian Harga Satuan:

- 1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - 2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan maka dilakukan pembetulan dan harga yang berlaku adalah hasil perkalian sebenarnya. Dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
 - 3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;
 - 4) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dianggap nol;
 - 5) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah harga penawaran dan urutan peringkat;
 - 6) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik, Pokja Pemilihan menyusun urutan dari penawaran terendah;
 - 7) apabila diperlukan Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi hasil koreksi aritmatik kepada Peserta; dan
 - 8) apabila hasil koreksi aritmatik melebihi HPS maka penawaran dinyatakan gugur.
- b. Apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik melebihi HPS, Tender dinyatakan gagal.
- c. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan menyusun urutan dari penawaran terendah.
- d. Pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik.
- e. Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) Peserta yang menawar harga penawaran kurang dari HPS maka proses Tender tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.
- f. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- 1) evaluasi administrasi;
 - 2) evaluasi teknis; dan
 - 3) evaluasi harga.

- g. Evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran.

27.3 Untuk metode evaluasi Sistem Harga Terendah dengan 2 (dua) *file* dan Sistem Nilai dengan 2 (dua) *file*, evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran *file* I yang meliputi:
 - 1) evaluasi administrasi; dan
 - 2) evaluasi teknis.
- b. Evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran *file* I.
- c. Pokja Pemilihan menginputkan hasil evaluasi dokumen penawaran *file* I dan evaluasi kualifikasi pada Aplikasi SPSE dan menayangkan hasil evaluasi *file* I melalui menu pengumuman atau menu *upload* informasi lainnya pada Aplikasi SPSE.
- d. Selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan pembukaan penawaran harga (*file* II):
 - 1) Dokumen penawaran harga milik peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, dan/atau teknis, tidak dibuka.
 - 2) Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran *file* II, kecuali penawaran *file* II tersebut berdasarkan keterangan dari unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP tidak dapat didekripsi, tidak dapat dibuka, atau rusak (*corrupt*).
 - 3) Pokja Pemilihan melakukan koreksi aritmatik *file* II sebagaimana ketentuan pada klausul 27.2 huruf a.
 - 4) Pokja Pemilihan melakukan evaluasi harga dengan ketentuan sebagaimana klausul 27.6.

27.4 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:

- a. evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran administrasi dan dokumen penawaran teknis;
- b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila Penawaran lengkap sesuai yang diminta/dipersyaratkan;
- c. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi yang meliputi:
 - 1) Evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas;
 - 2) Evaluasi kualifikasi teknis; dan
 - 3) Evaluasi kualifikasi keuangan.

- d. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur;
- e. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab X Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
- f. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi data kualifikasi dengan membandingkan dokumen isian kualifikasi dengan persyaratan yang tercantum Lembar Data Kualifikasi (LDK);
- g. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
- h. untuk Sistem Harga Terendah 1 (satu) *file*, apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi dan kualifikasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada); dan
- i. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi, maka Tender dinyatakan gagal.

27.5 Evaluasi Teknis:

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan cara:
 - 1) Untuk Sistem Nilai:
 - Evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing – masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal.
 - Nilai angka/bobot ditetapkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi.
 - 2) Untuk Harga Terendah, evaluasi teknis menggunakan sistem gugur (*pass and fail*) atau sistem gugur dengan ambang batas.
 - 3) Evaluasi teknis dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP.
- d. Evaluasi teknis dengan sistem gugur (*pass and fail*) dilakukan dengan cara memeriksa pemenuhan unsur dan kriteria evaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP.
- e. Evaluasi teknis pembobotan dengan ambang batas

masing-masing unsur sesuai dengan kriteria evaluasi dengan ketentuan berikut:

- 1) Unsur-unsur yang dinilai sebagaimana yang telah ditetapkan.
 - 2) Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas yang ditentukan dalam Lembar Kriteria Evaluasi.
- f. Pokja Pemilihan (apabila diperlukan) dapat meminta pengujian mutu/teknis/ fungsi untuk bahan/peralatan tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - g. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi kepada Peserta. Apabila dibutuhkan, Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk memperlihatkan dokumen asli pendukung penawaran teknis. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
 - h. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga;
 - i. apabila hanya 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis maka peserta diminta menyampaikan penawaran harga secara berulang (*E-reverse Auction*) dengan ketentuan sebagaimana klausul 28;
 - j. apabila hanya 1 (satu) peserta yang lulus evaluasi teknis maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; dan
 - k. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka Tender dinyatakan gagal.

27.6 Evaluasi Harga:

- a. evaluasi kewajaran harga dilakukan apabila harga penawaran setelah koreksi aritmatik lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan:
 - 1) meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarkan informasi terkini harga penawaran dan/atau harga satuan di pasar;
 - 2) mengevaluasi alasan harga penawaran dan/atau harga satuan yang tidak wajar;
 - 3) apabila harga penawaran dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender dan harus bersedia untuk untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari total HPS;
 - 4) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia

- penawarannya digugurkan dan dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
- 5) apabila hasil evaluasi dan klarifikasi kewajaran harga penawarandinyatakan tidak wajar maka penawaran digugurkan; dan
 - 6) Hasil evaluasi dan klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara.
- b. Evaluasi harga satuan timpang dilakukan untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan dilakukan dengan ketentuan:
- 1) harga satuan timpang adalah harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS dan dinilai tidak wajar;
 - 2) Untuk setiap harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS dilakukan evaluasi dan klarifikasi;
 - 3) Evaluasi dan klarifikasi dilakukan dengan memeriksa koefisien dan/atau kewajaran harga komponen harga satuan penawaran;
 - 4) Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap penambahan volume tersebut berdasarkan harga satuan penawaran yang tercantum dalam HPS;
 - 5) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang; dan
 - 6) Harga satuan timpang tidak dapat menggugurkan penawaran.
- c. Untuk metode evaluasi Sistem Nilai, nilai penawaran harga dihitung dengan cara:
- 1) memberikan nilai 100 (seratus) untuk harga penawaran terendah
 - 2) menghitung nilai penawaran harga peserta lain dengan menggunakan rumus:

$$NPi = \frac{\text{harga penawaran terendah}}{\text{harga penawaran terendah}} \times 100$$

keterangan:

- NP_i : Nilai Penawaran Harga PT.i
- Harga Penawaran; HEAi (jika memperhitungkan preferensi)

d. Untuk metode evaluasi sistem harga terendah, apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja Pemilihan dapat melakukan evaluasi terhadap Peserta dengan penawaran terendah hasil koreksi aritmatik berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi.

28. Penawaran Harga Secara Berulang (*E-reverse Auction*)

- 28.1 Apabilahanya 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis maka peserta diminta menyampaikan penawaran harga secara berulang (*E-reverse Auction*) dengan cara menyampaikan penawaran harga lebih dari 1 (satu) kali dan lebih rendah dari harga penawaran sebelumnya.
- 28.2 Pokja Pemilihan mengundang peserta melakukan *E-reverse Auction* sesuai jadwal dan dalam kurun waktu yang ditetapkan.
- 28.3 Peserta menyampaikan harga penawaran melalui fitur pada Aplikasi SPSE atau sistem pengaman dokumen berdasarkan alokasi waktu (*batch*) atau secara *real time*.
- 28.4 Setelah batas akhir penyampaian penawaran harga secara berulang maka sistem akan menginformasikan peringkat berdasarkan urutan posisi penawaran.
- 28.5 Dalam hal peserta tidak menyampaikan penawaran harga secara berulang maka sistem akan memasukan harga penawaran awal dan ditetapkan sebagai harga penawaran secara berulang.

F. PENETAPAN PEMENANG

29. Penetapan Calon Pemenang

- 29.1 Ketentuan Umum:
- a. Penetapan calon pemenang berdasarkan pada metode evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
 - b. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan calon pemenang yang akan melewati masa berlaku penawaran yang ditetapkan dalam Dokumen

kepada seluruh calon pemenang untuk memperpanjang masa berlaku penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara.

- c. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

29.2 Untuk evaluasi Sistem Nilai, dihitung nilai kombinasi antara nilai teknis dengan nilai harga dilakukan dengan cara:

- a. menghitung Nilai Teknis masing-masing peserta dengan mengalikan Nilai penawaran teknis dengan bobot teknis yang tercantum dalam LDP;
- b. menghitung Nilai Harga masing-masing peserta dengan mengalikan Nilai Penawaran Harga dengan bobot harga yang tercantum dalam LDP;
- c. menghitung Nilai Kombinasi dengan menjumlahkan Nilai Teknis dan Nilai Harga;

$$NK_i = (NT_i \times \text{bobot teknis}) + (NH_i \times \text{bobot harga})$$

Keterangan:

NK = Nilai Kombinasi

NT = Nilai Teknis

NH = Nilai Harga

- d. Penetapan peringkat calon pemenang disusun berdasarkan Nilai Kombinasi tertinggi.

29.3 Untuk metode evaluasi harga terendah, penetapan peringkat calon pemenang disusun berdasarkan Harga Penawaran Terkoreksi terendah.

30. Pembuktian Kualifikasi

30.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang.

30.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar Aplikasi SPSE (*offline*).

30.3 Dalam pembuktian kualifikasi, Pokja Pemilihan tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila data kualifikasi Peserta sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

30.4 Dalam hal terdapat data kualifikasi penyedia belum terqualifikasi dalam SIKaP maka pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara mengundang dan mencocokkan data pada informasi Form Isian Elektronik Data Kualifikasi pada

Aplikasi SPSE dengan dokumen asli dan meminta rekaman dokumennya.

30.5 Dalam hal data kualifikasi belum terdapat dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) maka Peserta dapat melengkapi data kualifikasi pada SIKaP tersebut.

30.6 Apabila diperlukan Pokja Pemilihan melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan/atau peralatan.

30.7 Apabila tidak ada Peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, Tender dinyatakan gagal.

30.8 Apabila calon pemenang tidak hadir pada pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima, peserta dianggap mengundurkan diri, maka:

- a. dibatalkan sebagai calon pemenang; dan
- b. dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

31. Penetapan Pemenang

31.1 Penetapan pemenang terdiri dari pemenang, pemenang cadangan 1 (satu), dan pemenang cadangan 2 (dua). Pemenang cadangan ditetapkan apabila ada.

31.2 Penetapan Pemenang pada pengadaan ini sesuai dengan LDP.

31.3 Penetapan pemenang dilakukan berdasarkan peringkat calon pemenang.

31.4 Untuk penetapan pemenang dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan sebagai berikut:

- a. Pokja Pemilihan mengusulkan pemenang pemilihan kepada PA/KPA untuk ditetapkan melalui UKPBJ yang ditembusan kepada PPK dan APIP.
- b. PA/KPA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan usulan Pokja Pemilihan. Apabila PA/KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan, maka PA/KPA menolak untuk menetapkan Pemenang pemilihan dan menyatakan Tender gagal.
- c. PA/KPA menyampaikan surat penetapan Pemenang atau penolakan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima. Dalam hal PA/KPA tidak memberikan keputusan (penetapan atau penolakan)

maka PA/KPA dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan.

- d. Dalam hal PA/KPA tidak sependapat selanjutnya UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan bersangkutan untuk menindaklanjuti penolakan tersebut.

31.5 Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP), yang paling sedikit memuat:

- a. tanggal dibuatnya berita acara;
- b. nama seluruh peserta;
- c. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta
- d. metode evaluasi yang digunakan;
- e. kriteria dan unsur yang dievaluasi;
- f. rumus yang digunakan;
- g. hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
- h. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Tender (apabila ada); dan
- i. pernyataan bahwa Tender gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat (apabila ada).

31.6 Evaluasi penawaran bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.

32. Pengumuman Pemenang

Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan pemenang cadangan 2 (dua) apabila ada melalui Aplikasi SPSE.

33. Sanggah

33.1 Peserta yang menyampaikan penawaran dapat menyampaikan sanggah melalui Aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja Pemilihan sesuai jadwal pada Aplikasi SPSE.

33.2 Sanggah diajukan oleh peserta meliputi:

- a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;
- b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- c. rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.

33.3 Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja

- 33.4 Pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban melalui Aplikasi SPSE atas semua Sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.
- 33.5 Apabila Sanggah dinyatakan benar/diterima maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang, atau Tender ulang.
- 33.6 Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis yang menyebabkan peserta pemilihan tidak dapat menyampaikan sanggah melalui Aplikasi SPSE dan/atau Pokja Pemilihan tidak dapat menyampaikan jawaban sanggah melalui Aplikasi SPSE maka sanggah dapat dilakukan diluar Aplikasi SPSE (*offline*).
- 33.7 Sanggah yang disampaikan tidak melalui Aplikasi SPSE (*offline*) bukan dikarenakan adanya keadaan kahar/gangguan teknis atau disampaikan kepada PA/KPA, PPK dan/atau APIP, atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL

34. Tender Gagal dan Tindak Lanjut Tender Gagal

- 34.1 Tender dinyatakan gagal, dalam hal:
- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Tender tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya;
 - e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran harga terkoreksi Tender Jasa Lainnya di atas HPS; dan/atau
 - h. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- 34.2 Setelah Tender dinyatakan gagal, maka Pokja Pemilihan memberitahukan kepada seluruh peserta melalui Aplikasi SPSE.

- 34.3 Setelah pemberitahuan adanya Tender gagal, maka Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) menentukan tindak lanjut berupa:
- evaluasi penawaran ulang;
 - penyampaian penawaran ulang; atau
 - Tender ulang.
- 34.4 Sebelum melaksanakan tindak lanjut Tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) melakukan reviu atas penyebab Tender gagal. Hasil reviu atas penyebab Tender gagal menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan tindak lanjut Tender gagal.
- 34.5 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran ulang, apabila dalam evaluasi terdapat kesalahan.
- 34.6 Pokja Pemilihan mengundang Peserta untuk menyampaikan penawaran ulang, apabila ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam Dokumen Pemilihan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan Dokumen Pemilihan.
- 34.7 Pokja Pemilihan melakukan Tender ulang, apabila:
- Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - seluruh penawaran harga Tender Jasa Lainnya di atas HPS; atau
 - KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- 34.8 Dalam hal tindak lanjut Tender gagal sebagaimana dimaksud pada klausul 34.3 tidak dapat dilaksanakan, maka Pokja Pemilihan membatalkan proses Tender.
- 34.9 PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, dan/atau UKPBJ dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta Tender apabila penawarannya ditolak atau Tender dinyatakan gagal atau Tender dibatalkan.
- 34.10 Dalam hal Tender ulang yang disebabkan oleh KKN yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, Tender ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK pengganti (yang baru)

H. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

35. Laporan Pokja Pemilihan

- 35.1 Pokja Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ dengan melampirkan BAHP, Surat Sanggah dan Jawaban Sanggah, serta Berita Acara/informasi tambahan lainnya (jika ada).
- 35.2 Berita Acara/informasi tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada klausul 35.1 memuat hal-hal yang tidak difasilitasi Aplikasi SPSE.
- 35.3 Laporan sebagaimana dimaksud pada klausul 35.1 disampaikan dengan ketentuan:
 - a. tidak ada sanggah; atau
 - b. sanggah telah dijawab dan dinyatakan tidak benar.

36. Penunjukan Penyedia

- 36.1 PPK sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan untuk memastikan:
 - a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
 - b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
- 36.2 Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, maka PPK menerbitkan SPPBJ.
- 36.3 PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggah SPPBJ yang telah diterbitkan pada Aplikasi SPSE dan menyampaikan SPPBJ tersebut melalui Aplikasi SPSE kepada Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia.
- 36.4 Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
 - a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK maka yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi;
 - b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh PPK dan masa penawarannya masih berlaku, maka yang bersangkutan dikenakan Sanksi Daftar Hitam; atau
 - c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan

- 36.5 Apabila Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan Penyedia dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat (apabila ada), selama masa berlaku penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
- 36.6 Dalam hal tidak ada calon Pemenang Cadangan atau semua Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri, maka PPK melaporkan ke Pokja Pemilihan untuk kemudian dilakukan Tender ulang dan ditembuskan kepada UKPBJ.
- 36.7 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima laporan hasil pelaksanaan pemilihan.
- 36.8 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pokja Pemilihan dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia.
- 36.9 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
- 36.10 PA/KPA memutuskan hasil pemilihan dengan ketentuan:
- apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang, atau Tender ulang.
 - apabila PA/KPA sependapat dengan Pokja Pemilihan, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diperintahkan.
 - Keputusan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b bersifat final.
- 36.11 Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang maka PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai dengan alasan dan bukti dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ, serta memerintahkan untuk melakukan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran

ulang, atau Tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah laporan hasil pemilihan Penyedia diterima.

I. JAMINAN PELAKSANAAN

37. Jaminan Pelaksanaan

- 37.1 Jaminan pelaksanaan yang asli diberikan Calon Penyedia sebelum penandatanganan kontrak.
- 37.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:
- a. penyerahan seluruh pekerjaan; atau
 - b. penyerahan Sertifikat Garansi (apabila diperlukan).
- 37.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang;
 - b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai serah terima hasil pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c. nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
 - d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;
 - e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - f. nama Pejabat Penandatanganan kontrak yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama Pejabat Penandatanganan kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
 - h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Penandatanganan kontrak diterima oleh pihak penjamin;
 - i. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan ditulis atas nama Kemitraan; dan
 - j. memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihak penjamin.

- 37.4 Pejabat Penandatanganan kontrak mengonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada pihak penjamin.
- 37.5 Kegagalan calon Penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan Kontrak dianggap mengundurkan diri.
- 37.6 Jaminan Pelaksanaan yang dicairkan disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah oleh pejabat yang berwenang.
- 37.7 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

J. PENANDATANGANAN KONTRAK

38. Persiapan Penandatanganan Kontrak

- 38.1 Setelah SPPBJ diterbitkan, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak dengan Calon Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:
- finalisasi rancangan kontrak dengan memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak;
 - memeriksa kelengkapan dokumen pendukung kontrak, antara lain: kesesuaian/keberlakuan pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi, Jaminan Pelaksanaan, dan dokumen lainnya;
 - merencanakan waktu penandatanganan kontrak; dan/atau
 - memeriksa hal-hal lain yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.

- 38.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Calon Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pemilihan, Dokumen Penawaran, dan Hasil Pemilihan kecuali mempersingkat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

39. Penandatanganan Kontrak

- 39.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Calon Penyedia memeriksa rancangan kontrak dan membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak.
- 39.2 Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:
- nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari HPS adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau

- b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
- 39.3 Kontrak dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
- a. Kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia; dan
 - b. Kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 39.4 Apabila diperlukan dapat dibuat rangkap/salinan Kontrak tanpa dibubuhi meterai.
- 39.5 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah:
- a. direktur utama/Pimpinan Perusahaan/ Pengurus Koperasi yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan perubahannya (apabila ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan perubahannya (apabila ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani Kontrak.
- 39.6 Penandatanganan Kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, kecuali apabila DIPA/DPA belum disahkan.
- 39.7 Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.
- 39.8 Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. Dalam hal penandatanganan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakansetelah DIPA/DPA berlaku efektif.
- 39.9 Pejabat Penandatangan Kontrak memasukan data kontrak yang telah ditandatangani pada Aplikasi SPSE

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Catatan dalam pengisian lembar data pemilihan (LDP)

Lembar Data Pemilihan (LDP) diisi oleh Pokja Pemilihan sebelum menerbitkan dokumen pemilihan. LDP berisi informasi dan ketentuan spesifik untuk proses pemilihan Penyedia pada paket pengadaan yang dimaksud. Pokja Pemilihan harus mengisi informasi dalam LDP ini yang terkait Instruksi Kepada Peserta (IKP). Semua informasi harus diisi tanpa ada isian yang dikosongkan. Untuk memudahkan penyiapan LDP, penomoran klausul pada LDP disesuaikan dengan nomor klausul pada IKP.

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Bagian IKP	No.IKP	Isian Ketentuan
A. UMUM		
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: 35366323
	1.2	Nama paket pengadaan: Pengadaan Jasa Lainnya Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Koordinasi Kearsipan Nasional Tahun 2022
	1.3	Uraian singkat: 1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kearsipan Nasional Tahun 2022 secara luring; 2. Penyelenggaraan Anugerah Kearsipan; 3. Penyelenggaraan Ekshibisi Kearsipan; 4. Pengelolaan jamuan makan malam / makan siang; 5. Penyelenggaraan seremoni penyerahan tanah hibah; 6. Publikasi dan pengelolaan media; 7. Produksi kebutuhan penganugerahan; 8. Penyediaan fasilitas transportasi; 9. Penerapan protokol Kesehatan.
	1.4	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 49 (empat puluh sembilan) hari kalender.
	1.5	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah : Arsip Nasional Republik Indonesia
	1.6	Nama UKPBJ: UKPBJ Arsip Nasional Republik Indonesia
	1.7	Nama Pokja Pemilihan: Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Belanja Barang dan Belanja Modal
	1.8	Alamat Pokja Pemilihan: Jl. Ampera Raya No.7 Cilandak Timur Jakarta Selatan
	1.9	<i>Website</i> Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah: www.anri.go.id
	1.10	<i>Website</i> Aplikasi SPSE: www.lipse.kemenkeu.go.id
2. SUMBER DANA		Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA ANRI Tahun Anggaran 2022

B. DOKUMEN PEMILIHAN

Bagian IKP**No.IKP Isian Ketentuan****10. PEMBERIAN
PENJELASAN**

10.3 Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada:

Hari : _____

Tanggal : _____

Pukul : _____ s.d _____

Tempat : _____

*[Dalam hal dilakukan Peninjauan Lapangan]***C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN****15. DOKUMEN
PENAWARAN**

15.1.c.12)g

1. Daftar *Personil/tenaga ahli/teknis/terampil minimal* yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

2. Tenaga Teknis

No	Uraian	Jumlah	Pendidikan	Pengalaman	Sertifikasi
1	Tenaga Teknis Ahli :				
a	Koordinator Acara	1 org	minimal S-1 sederajat jurusan Management /Komunikasi	10 tahun	Sertifikasi Event Venue Management Kompetensi Profesi MICE
b	Koordinator Stage dan Show	1 org	minimal S-1 sederajat	5 tahun	-
c	Asisten Koordinator	3 org	minimal S-1 sederajat	3 tahun	-
2	Tenaga Teknis Terampil				
a	Tenaga Teknis Terampil	5 org	Minimal SMA sederajat	5 tahun	memiliki keahlian pengaturan ekhsibisi serta mampu memahami dan mengoperasikan peralatan broadcasting, soundsyst

Bagian IKP**No.IKP Isian Ketentuan**

					em, dan lighting
--	--	--	--	--	------------------

3. Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:

No	Nama Alat	Jumlah	Status Kepemilikan
1	LED screen P3 Indoor (14mx 4m);	1 Paket	Milik/sewa
2	Sewa peralatan streaming	1 Paket	Milik/sewa
3	Lighting system mencakup panggung dan ruangan ballroom	2 Paket	Milik/sewa
4	Sound system (audio) termasuk mixer dan raiders band kapasitas minimal 20.000 Watt	2 Paket	Milik/sewa

dan

15.2.1.b.12)

Daftar Bagian Pekerjaan yang dapat disubkontrakan:

[Tidak Ada]

15.1.d

dan

15.2.1.c

Dokumen penawaran teknis terdiri dari:

1. _____
2. _____
3. _____ dst

[diisi dokumen penawaran teknis yang harus disampaikan oleh peserta]

Bagian IKP	No.IKP	Isian Ketentuan
17. JENIS KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN		Jenis Kontrak : Kontrak <i>lumsom</i> Cara pembayaran : sekaligus
18. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN		Masa berlaku penawaran selama 14 (empat belas) hari kalender sejak batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran. Jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan SSKK klausul 13.

D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

22. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN	22.3	Metode penyampaian dokumen penawaran: metode penyampaian: 1 (satu) file
--	------	--

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

27. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN	27.1	Metode evaluasi penawaran : Sistem Harga Terendah
	27.5.c.3)	Evaluasi Teknis menggunakan: sistem gugur
	27.5.d.	Pokja Pemilihan menetapkan unsur dan kriteria evaluasi terhadap dokumen penawaran yang terdiri dari:
	1.	Spesifikasi teknis bahan yang digunakan : sesuai KAK

F. PENETAPAN PEMENANG

29. PENETAPAN CALON PEMENANG		Apabila evaluasi penawaran menggunakan sistem nilai:
	29.2.a	Bobot Teknis : _____ <i>[diisi dengan bobot teknis antara 60% sampai dengan 70%]</i>
	29.2.b	Bobot Harga: _____ <i>[diisi dengan bobot harga antara 30% sampai dengan 40%]</i>
31. PENETAPAN PEMENANG	31.2	Pemenang ditetapkan oleh: Pokja Pemilihan

Bagian IKP	No.IKP	Isian Ketentuan
32. JAMINAN PELAKSANAAN	32.3.b	Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama 49 (empat puluh sembilan) hari kalender sejak penandatanganan kontrak.
	32.3.f	Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Pejabat Penandatangan kontrak PPK Sekretariat Utama.

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

Penyedia Jasa harus memenuhi persyaratan :

1. Penyedia barang/jasa harus memiliki KBLI 82301 (Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE), dan 82302 (Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event));
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan ijin usaha kecil;
3. Memiliki izin operasional dan izin lokasi;
4. Mempunyai kantor dan alamat tetap;
5. Memiliki TDUP MICE;
6. Memiliki NPWP;
7. Memiliki SPT Tahun 2021;
8. Penyedia barang/jasa wajib memiliki pengalaman menyelenggarakan acara sejenis dalam bentuk konferensi, ekshibisi, pelaksanaan acara hybrid (luring-daring) dibuktikan dengan copy kontrak penyedia barang dan jasa dan foto kegiatan;
9. Penyedia barang/jasa memiliki pengalaman berkoordinasi dengan instansi pemerintah, terkait penyelenggaraan event, dibuktikan dengan surat rekomendasi pasca kegiatan dari instansi pelaksana kegiatan tersebut;
10. Penyedia barang/jasa memiliki dukungan dari supplier pendukung, dibuktikan dengan surat dukungan dari pihak supplier khusus untuk penyediaan LED Screen, peralatan streaming, penyelenggaraan ekshibisi, dan performa budaya;
11. Penyedia barang/jasa membuat konsep kreatif, desain/konsep kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan dalam rangka Peringatan Hari Kearsipan Nasional Ke – 51 Tahun 2022 dalam bentuk proposal sebagai kelengkapan dokumen teknis kegiatan;
12. Pengalaman perusahaan menyelenggarakan kegiatan sejenis terutama kegiatan konferensi, ekshibisi, penyelenggaraan pagelaran seni, pelaksanaan acara hybrid (luring – daring) dengan skala bertaraf nasional yang dihadiri oleh Menteri & Pimpinan Badan Publik dengan peserta 1000 orang, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir telah melaksanakan pekerjaan di bidang EO untuk acara sejenis dengan anggaran di atas 1 milyar sebanyak minimal 2 kali dibuktikan dengan pelampiran copy kontrak kegiatan.
13. Memiliki kantor cabang dan/atau jaringan penyelenggaraan acara di Kota Pekanbaru

15. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
16. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
17. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
18. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
19. Pernyataan:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

B. Syarat kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan

- 1) memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal.
- 2) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
- 3) Pernyataan Pakta Integritas yang berisi :
 - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata

- 4) Pernyataan yang ditandatangani berisi:
 - a. tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - b. keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - c. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - d. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

C. Syarat kualifikasi Teknis Penyedia

1) Memiliki pengalaman:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; | <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pada divisi jasa penyelenggaraan konvensi |
| <ol style="list-style-type: none"> b. Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan | <ol style="list-style-type: none"> b. Penyedia jasa pada kelompok (grup) jasa MICE |
| <ol style="list-style-type: none"> c. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS. | |

- 2) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purnajual.

a. memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi :

No	Uraian	jumlah	Pendidikan	Pengalaman	Sertifikasi
1	Tenaga Teknis Ahli :				
a	Koordinator Acara	1 org	minimal S-1 sederajat jurusan Management/Komunikasi	10 tahun	Sertifikasi Event Venue Management Kompetensi Profesi MICE
b	Koordinator Stage dan Show	1 org	minimal S-1 sederajat	5 tahun	-
c	Asisten Koordinator	3 org	minimal S-1 sederajat	3 tahun	-

a	Tenaga Teknis Terampil	5 org	Minimal SMA sederajat	5 tahun	memiliki keahlian pengaturan ekhisibisi serta mampu memahami dan mengoperasikan peralatan broadcasting, soundsystem, dan lighting
---	------------------------	-------	-----------------------	---------	---

- b. memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan ini, yaitu:

No	Nama Alat	Jumlah	Status Kepemilikan
1	LED screen P3 Indoor (14mx 4m);	1 Paket	Milik/sewa
2	Sewa peralatan streaming	1 Paket	Milik/sewa
3	Lighting system mencakup panggung dan ruangan ballroom	2 Paket	Milik/sewa
4	Sound system (audio) termasuk mixer dan raiders band kapasitas minimal 20.000 Watt	2 Paket	Milik/sewa

D. Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan

- 1) Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir, khusus untuk Peserta Non Kecil.

- 2) Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) paling kecil _____ [diisi dengan nilai perhitungan $50\% \times$ nilai HPS. Contoh nilai HPS Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka minimal nilai SKN adalah $50\% \times$ Rp 8.000.000.000,00 = Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)]

19. Pengisian Data Kualifikasi

19.2 Data kualifikasi yang diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain:

1. _____
2. _____
3. _____dst

[contoh: Surat Perjanjian Kemitraan, dll]

BAB VI. LEMBAR KRITERIA EVALUASI

Catatan dalam pengisian Lembar Kriteria Evaluasi

Bab ini berisi kriteria yang akan digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk mengevaluasi penawaran. Pokja Pemilihan menyusun kriteria sesuai dengan metode pemilihan yang ditetapkan dalam LDP klausul 27.

Pokja Pemilihan cukup mencantumkan kriteria evaluasi sesuai dengan metode evaluasi yang digunakan.

LEMBAR KRITERIA EVALUASI

A. Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

B. Evaluasi Teknis

1. Evaluasi teknis menggunakan Sistem Gugur (*pass and fail*):

Contoh:

No	Persyaratan Teknis dalam Dokumen Pemilihan	Uraian persyaratan Teknis
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	<i>Metode pelaksanaan pekerjaan</i>	
2.	<i>Spesifikasi Teknis: a. karakteristik fisik b. detail desain c. toleransi d. material yang digunakan e. persyaratan pemeliharaan f. persyaratan operasi yang dilengkapi dengan contoh, brosur dan gambar-gambar sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas, Pekerjaandan Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar.</i>	
3.	<i>Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan</i>	
4.	<i>Identitas (jenis, tipe dan merek) a. jenis b. tipe c. merek</i>	
dst		

Kriteria dapat ditambah/dikurangi sesuai dengan kebutuhan penilaian teknis.

Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila memenuhi semua kriteria persyaratan teknis di atas.

Keterangan:

- kolom (1) : diisi dengan nomor urut

dalam LDP

- kolom (3) : diisi dengan detail uraian persyaratan teknis sesuai persyaratan pada kolom (2).

BAB VII. BENTUK PAKTA INTEGRITAS

Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada Aplikasi SPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____
 Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan _____ *[isi nama paket]* pada _____ *[isi sesuai dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah]* dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ *[tempat]*, ____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* ____ *[tahun]*

Nama Peserta

tanda tangan,
nama lengkap

BAB VIII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

Pengisian Form Isian Data Kualifikasi untuk Pelaku Usaha perorangan, Badan Usaha, atau Perusahaan Utama (*leading firm*) Kemitraan peserta yang berbentuk Kemitraan dilakukan melalui Aplikasi SPSE.

Untuk Pelaku Usaha yang bertindak sebagai anggota Kemitraan wajib mengisi formulir isian kualifikasi yang disampaikan oleh Perusahaan Utama (*leading firm*) Kemitraan melalui unggahan persyaratan kualifikasi lainnya pada Aplikasi SPSE.

A. Data Administrasi

1. Diisi dengan nama Peserta Badan Usaha (perusahaan/koperasi) atau Perorangan .
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.
5. Diisi dengan nama dokumen dan bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor.

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian Badan Usaha, serta pengesahan/pendaftaran dari instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit Akta Perubahan Terakhir badan usaha, serta bukti perubahan dari instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Pengurus Badan Usaha

1. Diisi dengan nama komisaris Perseroan Terbatas, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal, dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas.
2. Diisi dengan nama direksi/pengurus badan usaha, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal, dan jabatan dalam badan usaha.

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Jenis izin usaha disesuaikan dengan bidang usaha sesuai yang dipersyaratkan dalam LDK.

Tabel Izin Usaha :

1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor, dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit izin usaha.
4. Diisi dengan kualifikasi usaha.
5. Diisi dengan klasifikasi usaha.
6. Diisi dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Jenis izin lainnya disesuaikan dengan bidang usaha yang dipersyaratkan dalam LDP.

1. Diisi dengan jenis izin, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku izin.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin.

F. Data Keuangan

1. Diisi dengan nama, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal, alamat pemilik saham/persero, dan persentase kepemilikan saham/persero.
2. Pajak
 - a. Diisi dengan NPWP Badan Usaha/perorangan.
 - b. Diisi dengan tahun dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan.

G. Data Personalia *[apabila diperlukan]*

Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3, dsb), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan ijazah/sertifikat/surat keterangan dan tahun penerbitan ijazah/sertifikat/surat keterangan dari setiap tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan.

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan *[apabila diperlukan]*

Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa/leasing/sewa beli/ dukungan sewa dan lainnya) dari masing-masing fasilitas/peralatan/perlengkapan yang diperlukan. Bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 10 Tahun Terakhir

Diisi dengan pengalaman perusahaan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir:

1. Nomor Urut;
2. nama paket pekerjaan sesuai dengan status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan;
3. Divisi, Kelompok (grup) sesuai Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI);
4. Ruang Lingkup Pekerjaan;
5. lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan ;
6. nama pemberi pekerjaan;
7. alamat/telepon pemberi pekerjaan;
8. nomor/tanggal;

- Penyedia melaksanakan sendiri pekerjaan;
 - melaksanakan pekerjaan sebagai Perusahaan Utama (*leading firm*) Kemitraan atau anggota dalam Kemitraan; atau
 - melaksanakan pekerjaan sebagai Sub Penyedia.
11. tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak; dan
12. tanggal berita acara serah terima pekerjaan.

J. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 3 Tahun Terakhir

Diisi dengan perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir:

1. Nomor Urut;
2. nama paket pekerjaan sesuai dengan status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan;
3. Divisi, Kelompok (grup) sesuai Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI);
4. Ruang Lingkup Pekerjaan;
5. lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan;
6. nama pemberi pekerjaan;
7. alamat/telepon pemberi pekerjaan;
8. nomor/tanggal;
9. nilai kontrak;
10. Status Penyedia dalam Pelaksana Pekerjaan;
 - Penyedia melaksanakan sendiri pekerjaan;
 - melaksanakan pekerjaan sebagai Perusahaan Utama (*Leading Firm*) Kemitraan atau anggota dalam Kemitraan; atau
 - melaksanakan pekerjaan sebagai Sub Penyedia.
11. tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak; dan
12. tanggal berita acara serah terima pekerjaan.

K. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan digunakan untuk menghitung SKN.

Diisi dengan:

1. Nomor Urut;
2. nama paket pekerjaan sesuai dengan status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan;
3. Divisi, Kelompok (grup) sesuai Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI);
4. Ruang Lingkup Pekerjaan;
5. lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan;
6. nama pemberi pekerjaan;
7. alamat/telepon pemberi pekerjaan;
8. nomor/tanggal;
9. nilai kontrak;
10. Status Penyedia dalam Pelaksana Pekerjaan;
 - Penyedia melaksanakan sendiri pekerjaan;
 - melaksanakan pekerjaan sebagai Perusahaan Utama (*Leading Firm*) Kemitraan atau

11. Persentase Progres menurut rencana sesuai kontrak; dan
12. Persentase Progres terakhir prestasi pekerjaan.

L. Sisa Kemampuan Nyata (SKN)

1. Diisi nilai total ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan terakhir.
2. Diisi dengan hasil perhitungan Modal Kerja (MK) yaitu faktor likuiditas ($f_l = 0,6$) dikalikan dengan Kekayaan Bersih (KB).
3. Diisi dengan hasil perhitungan Kemampuan Nyata (KN) yaitu faktor perputaran modal ($f_p = 7$) dikalikan dengan Modal Kerja (MK).
4. Diisi dengan hasil perhitungan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yaitu Kemampuan Nyata (KN) dikurangi dengan seluruh nilai pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

BAB IX. FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]*
 Bertindak : _____ *[diisi nama badan usaha]*
 untuk
 dan atas nama
 Alamat : _____
 Telepon/Fax : _____
 Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi/Kemitraan berdasarkan _____ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/perjanjian Kemitraan];*
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD *[bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"];*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usahayang saya wakilitidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatannya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha/Perorangan	:	_____
2. Status Badan Usaha	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	:	_____
No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
4. Alamat Kantor Cabang	:	_____
No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
5. Bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
d. Nomor Pengesahan/pendaftaran	: _____
<i>[contoh Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)]</i>	
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
d. Bukti perubahan	: _____
<i>[contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>	
	: _____

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspors/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspors/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1. Izin Usaha _____	:	No. _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin usaha	:	_____
3. Instansi pemberi izin usaha	:	_____
4. Kualifikasi Usaha	:	_____
5. Klasifikasi Usaha	:	_____
6. No. TDP	:	_____

E. Izin Lainnya *[apabila dipersyaratkan]*

1. Izin _____	:	No. _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin	:	_____
3. Instansi pemberi izin	:	_____

			p Pekerja an			Telepo n	Tangg al		Pekerja an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Sisa Kemampuan Nyata (SKN)

1. Kekayaan Bersih (KB)	= Rp _____
2. Modal Kerja (MK)	= fl . KB = Rp _____
3. Kemampuan Nyata (KN)	= fp . MK = Rp _____
4. Sisa Kemampuan Nyata (SKN)	= KN - Σ nilai paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan = Rp _____

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataudilaporkan secara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat],[tanggal] [bulan] ____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

*[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]*

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

BAB X TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

- A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Lembar data Kualifikasi (LDK).
- B. Evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas, evaluasi kualifikasi teknis dan evaluasi kualifikasi keuangan menggunakan system gugur (*pass and fail*), dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi dengan data kualifikasi peserta.
- C. Dalam hal peserta akan melakukan kemitraan:
- a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kemitraan yang memuat perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - b. evaluasi persyaratan dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan sesuai ketentuan dalam LDK;
 - c. kesesuaian bidang izin usaha dengan LDK cukup dipenuhi oleh perusahaan utama (*leading firm*) Kemitraan.
- D. Rumusan perhitungan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) adalah sebagai berikut:

$$MK = fl \cdot KB$$

$$KN = fp \cdot MK$$

$$SKN = KN - \sum \text{nilai paket pekerjaan yang sedang dikerjakan}$$

Keterangan :

KN = Kemampuan Nyata

MK = Modal Kerja

fp = faktor perputaran modal

fp untuk Usaha Non-Kecil (Menengah dan Besar) = 7

fl = faktor likuiditas

fl untuk Usaha Non-Kecil (Menengah dan Besar) = 0.6

KB = Kekayaan Bersih/total ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan tahun terakhir

Untuk peserta yang melakukan Kemitraan, perhitungan SKN merupakan kumulatif/gabungan dari seluruh anggota Kemitraan dapat dihitung dengan rumus:

$$SKN_{jo} = \sum SKN_i$$

- E. Pokja Pemilihan memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada Aplikasi SPSE dalam hal:
1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan
 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
- F. Formulir Isian Kualifikasi untuk anggota Kemitraan yang tidak dibubuhi meterai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda meterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- G. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang dan/atau yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirimkan melalui Aplikasi SPSE.
- H. Data kualifikasi yang kurang tidak dapat dilengkapi karena sudah dalam tahap pemilihan (proses kompetisi).

BAB XV. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

Surat penawaran disampaikan melalui Form Isian Elektronik yang tersedia dalam Aplikasi SPSE.

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal yang dipersyaratkan dalam penawaran teknis pada LDP klausul 15.1.d/15.2.1.c Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan.]

No	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume	Identitas Barang yang ditawarkan
1.	<i>[Diisi uraian jenis Barang]</i>		<i>[diisi satuan unit Barang]</i>	<i>[diisi volume unit Barang]</i>	

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

1. Surat penawaran harga

Surat penawaran disampaikan melalui Form Isian Elektronik yang tersedia dalam Aplikasi SPSE.

2. Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi untuk Kontrak harga satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan dan disampaikan melalui Form Isian Elektronik yang tersedia dalam Aplikasi SPSE.

No	Uraian Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga

BAB XVI. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN

Sehubungan dengan Tender pekerjaan _____ [diisi nama paket pengadaan] yang dilakukan di _____ [diisi nama satuan kerja yang melaksanakan pengadaan] Tahun Anggaran _____ [diisi Tahun Anggaran] maka kami:

_____ [nama peserta 1];
 _____ [nama peserta 2];
 _____ [nama peserta 3];
 _____ [dan seterusnya].

bermaksud untuk mengikuti Tender dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kemitraan.

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

1. Secara bersama-sama:
 - a. Membentuk Kemitraan dengan nama kemitraan adalah _____
 - b. Menunjuk _____ [nama peserta 1] sebagai Perusahaan Utama (*leading firm*) Kemitraan untuk Kemitraan dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Kemitraan.
 - c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.
2. Keikutsertaan modal (*sharing*) masing-masing anggota dalam Kemitraan adalah:

_____ [nama peserta 1] sebesar ____% (_____ persen)
 _____ [nama peserta 2] sebesar ____% (_____ persen)
 _____ [nama peserta 3] sebesar ____% (_____ persen)
 _____ dst
3. Masing-masing anggota Kemitraan, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2 dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari Kemitraan.
4. Pembagian hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam Kemitraan ini tidak akan diubah selama masa penawaran. Perubahan pembagian hak, kewajiban dan tanggung jawab dapat dilakukan setelah Kontrak ditandatangani dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota Kemitraan.
5. Masing-masing anggota Kemitraan akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain.

6. Para Pihak dalam pelaksanaan Tender sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini menyatakan dan menyetujui pakta integritas:
- Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama Kemitraan diberikan kepada _____ *[nama wakil peserta]* dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana/pengurus koperasi _____ *[nama peserta 1]* berdasarkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota Kemitraan.
8. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.
9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ____ (_____) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian Kemitraan ini ditandatangani di _____ oleh semua anggota Kemitraan pada hari ____ tanggal ____ bulan _____, tahun ____

[Peserta 1] *[Peserta 2]* *[Peserta 3]*
 (_____) (_____) (_____)

[dst]
 (_____)

Catatan:

- Surat Perjanjian Kemitraan ini harus dibuat diatas kertas segel/ bermeterai.

B. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK*[Kop Bank Penerbit Jaminan]***GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN**

No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ *[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]* berkedudukan di _____ *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ *[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
 Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
 (terbilang _____) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan _____ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _____ tanggal _____, apabila:

Nama : _____ *[nama penyedia]*
 Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari _____

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di: _____

Pada tanggal : _____

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke
_____/bank/

[Bank]

Meterai Rp6000,00

[Nama dan Jabatan]

C. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/ PERUSAHAAN PENJAMINAN/PERUSAHAAN ASURANSI DI BIDANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

[Kop Penerbit Jaminan]
JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ *[nama]*, _____ *[alamat]* sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ *[nama penerbit jaminan]*, _____ *[alamat]*, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ *[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]*, _____ *[alamat]* sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _____ tanggal _____ untuk pelaksanaan pekerjaan _____ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi jaminan ini ke _____ *[penerbit jaminan]*

Dikeluarkan di _____
Pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp6.000,-

[Nama dan Jabatan]

D. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
 No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ *[nama bank]* berkedudukan di _____ *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ *[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
 Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____ (terbilang _____) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan _____ berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal _____, apabila:

Nama : _____ *[nama penyedia]*
 Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan oleh YANG DIJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang YANG

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
menkonfirmasi Garansi ini ke
_____ [Bank]

Dikeluarkan di: _____

Pada tanggal : _____

[Bank]

Meterai Rp6000,00

[Nama dan Jabatan]

E. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI ASURANSI/ \PERUSAHAAN PENJAMINAN/PERUSAHAAN ASURANSI DI BIDANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ *[nama]*, _____ *[alamat]* sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ *[nama penebit jaminan]*, _____ *[alamat]* sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ *[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]*, _____ *[alamat]* sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak No. _____ tanggal _____ dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhinya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka dimaksud yang wajib dibayar menurut Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhinya.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi jaminan ini ke _____ *[penerbit jaminan]*

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp6.000,-

[Nama dan Jabatan] *[Nama dan Jabatan]*

F. BENTUK JAMINAN PEMELIHARAAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN

No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ *[nama bank]* berkedudukan di _____ *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ *[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
 Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
 (terbilang _____)

dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan _____ berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal _____, apabila:

Nama : _____ *[nama penyedia]*
 Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mencocokkan Garansi ini ke
_____ [Bank]

Dikeluarkan di: _____

Pada tanggal : _____

[Bank]

Meterai Rp6000,00

[Nama dan Jabatan]

G. BENTUK JAMINAN PEMELIHARAAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN/PERUSAHAAN ASURANSI DI BIDANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan: _____

Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ *[nama]*, _____ *[alamat]* sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ *[nama penebit jaminan]*, _____ *[alamat]*, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ *[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]*, _____ *[alamat]* sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal _____ dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____ *[Penerbit Jaminan]*

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp.6000,00

[Nama Jabatan]

[Nama & Jabatan]

H. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasadisampaikan melalui Form Isian Elektronik yang tersedia dalam Aplikasi SPSE.

[kop surat satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]

Nomor : _____, _____ 20__

Lampiran : _____

Kepada Yth.

_____ di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ tentang _____ dengan harga sebesar Rp_____ (_____) termasuk PPN, kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaandan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja _____

Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP : _____

Tembusan Yth. :

1. _____ [PA/KPA K/L/PD]

2. _____ [APIP K/L/PD]

3. _____ [Pokja Pemilihan]

..... dst

I. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Surat Perintah Mulai Kerjadisampaikan melalui Form IsianElektronik yang tersedia dalam Aplikasi SPSE.

[kop surat satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]

SURAT PERINTAH MULAIKERJA (SPMK)

Nomor: _____
Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ *[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
_____ *[jabatan Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
_____ *[alamat satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ *[nama Penyedia Jasa Lainnya]*
_____ *[alamat Penyedia Jasa Lainnya]*
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Paket Pengadaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama ___ (_____) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Hasil Pekerjaan : _____
6. Sanksi: terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

_____, _____ 20__

Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____*[nama Penyedia]*

[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha]

[jabatan]

SUMMARY REPORT

Informasi Tender											
Kode Tender	36243011										
Nama Tender	Pengadaan Jasa Lainnya Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Koordinasi Kearsipan Nasional Tahun 2022										
K/L/P/D	Arsip Nasional Republik Indonesia										
Satuan Kerja	ARSIP NASIONAL RI JAKARTA										
Jenis Pengadaan	Jasa Lainnya										
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur										
Anggaran	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Sumber Dana</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>APBN</td> <td>Rp. 1.100.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tahun	Sumber Dana	Nilai	2022	APBN	Rp. 1.100.000.000,00		
Tahun	Sumber Dana	Nilai									
2022	APBN	Rp. 1.100.000.000,00									
Nilai Pagu	Rp. 1.100.000.000,00										
Nilai HPS	Rp. 1.100.000.000,00										
Jenis Kontrak	Lumsum										
Kualifikasi Usaha	Kecil										
Lokasi Pekerjaan	- - Pekan Baru (Kota)										
Persyaratan Kualifikasi	<p>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Izin Usaha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIUP</td> <td>Kecil</td> </tr> <tr> <td>KBLI</td> <td>KBLI 82301 Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran MICE, dan 82302 Jasa Penyelenggara Event Khusus Special Event</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Memiliki TDP atau NIB</td> </tr> </tbody> </table>			Izin Usaha		SIUP	Kecil	KBLI	KBLI 82301 Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran MICE, dan 82302 Jasa Penyelenggara Event Khusus Special Event	Memiliki TDP atau NIB	
Izin Usaha											
SIUP	Kecil										
KBLI	KBLI 82301 Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran MICE, dan 82302 Jasa Penyelenggara Event Khusus Special Event										
Memiliki TDP atau NIB											

Memiliki NPWP

Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

- a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya).
- b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
- c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan).
- d) KTP.

Surat Pernyataan:

- a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
- b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
- d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
- f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan /Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan /atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Memiliki TDUP MICE

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Penyedia barangjasa wajib memiliki pengalaman menyelenggarakan acara sejenis dalam bentuk konferensi, ekshibisi, pelaksanaan acara hybrid luring-daring dibuktikan dengan copy kontrak penyedia barang dan jasa dan foto kegiatan

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Penyedia barangjasa memiliki pengalaman berkoordinasi dengan instansi pemerintah, terkait penyelenggaraan event, dibuktikan dengan surat rekomendasi pasca kegiatan dari instansi pelaksana kegiatan tersebut

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Penyedia barangjasa memiliki dukungan dari supplier pendukung, dibuktikan dengan surat dukungan dari pihak supplier khusus untuk penyediaan LED Screen, peralatan streaming, penyelenggaraan ekshibisi, dan performa budaya

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Penyedia barangjasa membuat konsep kreatif, desainkonsep kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan dalam rangka Peringatan Hari Kearsipan Nasional Ke 51 Tahun 2022 dalam bentuk proposal sebagai kelengkapan dokumen teknis kegiatan

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Pengalaman perusahaan menyelenggarakan kegiatan sejenis terutama kegiatan konferensi, ekshibisi, penyelenggaraan pagelaran seni, pelaksanaan acara hybrid luring daring dengan skala bertaraf nasional yang dihadiri oleh Menteri Pimpinan Badan Publik dengan peserta 1000 orang, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir telah melaksanakan pekerjaan di bidang EO untuk acara sejenis dengan anggaran di atas 1 milyar sebanyak minimal 2 kali dibuktikan dengan pelampiran copy kontrak kegiatan

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Memiliki kantor cabang danatau jaringan penyelenggaraan acara di Kota Pekanbaru.

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki Pengalaman Pekerjaan:

- a) Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- b) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 2 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta,

termasuk pengalaman subkontrak; dan

c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.

Memiliki SDM Tenaga Ahli

Jenis Keahlian	Keahlian/Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Koordinator Acara (1 orang)	memiliki Sertifikasi Event Venue Management Kompetensi Profesi MICE	min 10 tahun	minimal S-1 jurusan Management /Komunikasi
Koordinator stage dan show (1 orang)	-	minimal 5 Tahun	minimal S-1 sederajat
Asisten koordinator (3 orang)	-	minimal 3 Tahun	minimal S-1 sederajat

Memiliki SDM Tenaga Teknis

Jenis Kemampuan	Kemampuan Teknis	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Tenaga Teknis Terampil (5 orang)	memiliki keahlian pengaturan ekshibisi serta mampu memahami dan mengoperasikan peralatan broadcasting, soundsystem, dan lighting	minimal 5	minimal SMA sederajat

		T ah un	
--	--	---------------	--

Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan

Nama	Spesifikasi
LED screen P3 Indoor (14mx 4m);	milik sendiri /sewa
Sewa peralatan streaming	milik sendiri /sewa
Lighting system mencover panggung dan ruangan ballroom	milik sendiri /sewa
Sound system (audio) termasuk mixer dan raiders band kapasitas minimal 20.000 Watt	milik sendiri /sewa

Tanggal Pembuatan

1 April 2022 09:56 Oleh Hana Herwika Maulidia, SE

Tanggal Persetujuan

Tanggal	Disetujui oleh
1 April 2022 13:09	Dyah Ayu Retno Puspitosari, SE
1 April 2022 12:58	Suradi, ST
1 April 2022 13:00	Yudiati Indah Setyarini, S.E.
1 April 2022 13:00	Ayatusyifa Nurzamzami, SE
1 April 2022 13:06	Nova Gia Fanni Sobirin, S.E
1 April 2022 13:05	Hana Herwika Maulidia, SE
1 April 2022 13:40	Moch. Maulana Akbar, SE

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	1 April 2022 16:00	8 April 2022 09:00
Download Dokumen Pemilihan	1 April 2022 16:01	8 April 2022 08:59
Pemberian Penjelasan	5 April 2022 08:00	5 April 2022 11:00
Upload Dokumen Penawaran	5 April 2022 11:01	8 April 2022 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	8 April 2022 09:01	12 April 2022 12:00
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	8 April 2022 09:01	12 April 2022 12:00
Pembuktian Kualifikasi	11 April 2022 09:00	12 April 2022 12:00
Perubahan Oleh Yudiati Indah Setyarini, S.E.	11 April 2022 09:00	12 April 2022 11:00
Alasan	Pokja masih membutuhkan waktu untuk pembuktian kualifikasi	
Penetapan Pemenang	12 April 2022 14:00	12 April 2022 15:00
Pengumuman Pemenang	12 April 2022 15:01	12 April 2022 23:00
Masa Sanggah	12 April 2022 23:01	18 April 2022 08:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	18 April 2022 08:01	18 April 2022 13:00
Penandatanganan Kontrak	18 April 2022 13:01	29 April 2022 16:00

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status
PL.01/182.05/2022	SPPBJ PT. KREATIF CITRA CONVEX.pdf	18 April 2022 00:00	Terkirim

Informasi Kontrak

No Kontrak	PL.01/182.07/2022
------------	-------------------

Nilai Kontrak	Rp. 923.214.750,00
Tanggal Kontrak	19 April 2022
Masa Berlaku Kontrak	- 19 April 2022
Nama Perusahaan	PT. KREATIF CITRA CONVEX

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
SDP PEO PASCAKUALIFIKASI JASA LAINNYA Pelaksanaan Rakornas dalam rangka peringatan HKN ke 51.pdf	1 April 2022 11:57	AYATUSYIFA. NURZAMZAMI
SDP PEO PASCAKUALIFIKASI JASA LAINNYA Pelaksanaan Rakornas dalam rangka peringatan HKN ke 51.pdf	1 April 2022 12:02	NOVA.GIA

Penjelasan Tender		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim
Selamat Pagi Panitia, apakah perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman sejenis dapat mengikuti lelang ini?	5 April 2022 08:01	PT SUARA GANGSING INDONESIA
selamat apgi panitia pokja 1.dimana bisa kita dapat logo hari kearsipan ke-51? 2. dimana lokasi penyelenggaraan seremoni penyerahan tanah hibah?	5 April 2022 08:43	PT. DEBINDO MEGA PROMO
NIB kami hanya memiliki KBLI 82301 apakah bisa mengikuti tender ini?	5 April 2022 08:59	PT. DEBINDO MEGA PROMO
Selamat Pagi Panitia, Untuk Tenaga Teknis Ahli dipersyaratkan S.1 Jurusan Management /Komunikasi dan memiliki Sertifikasi Kompetensi Profesi Event Venue Management dari BNSP utk hal tersebut dapatkah diganti dengan Diploma	5 April 2022 09:03	San Alesha Amani

<p>IV Jurusan Management Bisnis Konvensi (STP-NHI Bandung) sedangkan sertifikat Profesinya adalah Event Planner dari APIEM Certified (Asia Pasific for event Management)</p>		
<p>Selamat Pagi Panitia, berkenaan peralatan dan spesifikasi teknis mohon penjelasan :</p> <p>A. No. 1 disebutkan Desain Layout 3D ruangan dan panggung, apakah desain layout 3D tersebut harus dilampirkan ?</p> <p>B. Apakah disain lainnya yang mendukung acara tersebut juga harus dilampirkan seperti : backdrop, T banner, Billboard ?</p> <p>jika memang harus dilampirkan untuk logo event tersebut kami bisa peroleh dimana ?</p>	<p>5 April 2022 09:16</p>	<p>San Alesha Amani</p>
<p>Selamat Pagi Panitia, didalam persyaratan Dokumen terdapat point mengenai pengalaman perusahaan sbb : "Pengalaman perusahaan menyelenggarakan kegiatan sejenis terutama kegiatan konferensi, ekshibisi, penyelenggaraan pagelaran seni, pelaksanaan acara hybrid (luring – daring) dengan skala bertaraf nasional yang dihadiri oleh Menteri & Pimpinan Badan Publik dengan peserta 1000 orang, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir telah melaksanakan pekerjaan di bidang EO untuk acara sejenis dengan anggaran di atas 1 milyar sebanyak minimal 2 kali dibuktikan dengan pelampiran copy kontrak kegiatan" yang ingin kami tanyakan apakah jika melampirkan hanya 1 kali dapat menggugurkan? apakah diwajibkan harus melampirkan minimal 2x dengan nilai diatas 1 milyar? mohon penjelasan panitia. terima kasih</p>	<p>5 April 2022 09:58</p>	<p>PT SUARA GANGSING INDONESIA</p>
<p>Selamat pagi panitia</p> <p>Assalamu'alaikum wr wb..</p> <p>Kami mau menanyakan beberapa hal yg ada di dalam dokumen SDP BAB V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) dan yang ada di KAK:</p> <p>1. Apakah benar di lelang ini menggunakan metode system harga terendah dan system gugur?</p> <p>2. Point 5 di LDK. Apakah ijinnya harus ada TDUP MICE (KBLI 82301) dan Jasa Penyelenggaraan Event Khusus / Special Event (KBLI 82302). Apakah dibolehkan salah satunya saja?</p> <p>3. Point No.7. Apakah harus sudah memiliki laporan SPT Tahun 2021? Apakah dibolehkan menggunakan SPT Tahun 2020 (karena sebagian perusahaan masih menyusun laporan keuangan tahunannya untuk periode Tahun 2021 dan perlu diketahui bahwa tingkat kerumitan dalam menyusun laporan SPT setiap perusahaan itu berbeda-beda, oleh karenanya</p>	<p>5 April 2022 10:03</p>	<p>PT. ALKA MEDIKOM INTERNUSA</p>

diberikan batas waktu paling akhir oleh Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu untuk melaporkan SPT Tahunan sampai akhir bulan April disetiap tahunnya). Mohon untuk dipertimbangkan oleh panitia, dan kami mohon kebijaksanaannya untuk membolehkan menggunakan SPT Tahun 2020 (hanya bagi perusahaan yg masih menyusun laporan SPT 2021)

4. Point No. 8 yaitu “Penyedia barang/jasa wajib memiliki pengalaman menyelenggarakan acara sejenis dalam bentuk konferensi, ekshibisi, pelaksanaan acara hybrid (luring – daring) dibuktikan dengan kontrak dan foto kegiatan”. Pertanyaannya adalah Bagaimana jika nilai kontrak yang dimilikinya tidak diatas 1 (satu) milyar dan tidak memiliki kontrak sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, serta acaranya tidak dihadiri oleh peserta sebanyak 1000 (seribu) orang, seperti yg tertuang pada point 12 di LDK. Dan pertanyaan selanjutnya jika ada nilai kontrak diatas 1 milyar namun berbeda kegiatannya (tidak sejenis) akan tetapi acara tersebut dihadiri oleh pejabat setingkat Menteri dan Lembaga tinggi negara, apakah bisa mengikuti lelang ini (tidak gugur)?

5. Pada point 10 di LDK.. Apakah kami para penyedia harus memiliki semua surat dukungan dari para supplier seperti supplier LED Screen, Peralatan Streaming, Penyelenggaraan ekshibisi (maksudnya kontraktor pameran yang ada di pekanbaru?) dan Performa Budaya (Maksudnya sanggar-sanggar budaya yang ada di pekanbaru?). Apakah surat dukungannya harus dari supplier/sanggar disana (pekanbaru riau) atau boleh dari daerah lain (seperti supplier dari Jakarta) tapi bisa membawakan budaya pekanbaru riau?

6. Yg tidak kalah pentingnya adalah point 13 yaitu memiliki kantor cabang dan / atau jaringan penyelenggaraan acara dikota pekanbaru. Jika kami tidak memiliki salah satu atau kedua-duanya (kantor cabang dan/atau jaringan penyelenggara) apakah akan menggugurkan?

7. Lokasi hotelnya sudah fix di hotel Pangeran Pekanbaru Riau yah panitia?

8. Ruang Lingkup yang ada di KAK point No. 1 adalah “Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kearsipan Nasional Tahun 2022 secara luring di ruang meeting kapasitas utama (grandballroom) untuk 2500 peserta di Hotel Pangeran, Pekanbaru (yang difasilitasi dari anggaran yang berbeda dari pekerjaan ini)”. Yang dimaksud “difasilitasi dari anggaran yang berbeda dari pekerjaan ini itu seperti apa yah panitia”? Mohon penjelasannya.. soalnya ini ada di point no. 2 dan point nomor 3 juga.

9. Pertanyaan yang sama seperti nomor 8 diatas yaitu mohon penjelasannya terkait “difasilitasi dari anggaran yang berbeda dari pekerjaan ini” di KAK Bagian XI. Tempat Pelaksanaan. Agar kami tidak gagal paham.

10. Mohon dijelaskan sedikit oleh panitia untuk dekorasi yg diharapkan pada saat penyelenggaraan seremoni penyerahan tanah hibah dari Pemprov Riau kepada ANRI. Penjelasan dari panitia sangat berarti agar kami tidak salah dalam memasukkan anggaran nantinya.

11. Yg dimaksud penyediaan buku tamu digital itu seperti apa? Kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu panitia... mohon petunjuknya.

12. Untuk kebutuhan LED Screen itu Totalnya berapa yah panitia? Untuk di stage utama berapa meter persegi? Dan untuk di Pameran berapa meter persegi?

13. Rencananya ada berapa band yang akan tampil? Dan pengisi acara lainnya ada siapa saja selain penari, penyanyi artis (jika ada)? Kami perlu tahu dari panitia untuk menghitung speaker monitor dan mic untuk kebutuhan sound systemnya.

14. Untuk point ekshibisi one stop services ANRI & Budaya Melayu itu akan dibangun booth pameran.. jika baca KAKnya itu ukuran 6x30 meter = 180 Meter persegi. Pertanyaannya adalah itu luas ruangan balairung hotel pangerannya atau luas untuk booth pameran yg ada ditengah sesuai denah dihalaman terakhir KAK? Mohon pencerahannya dari panitia?

15. Jumlah total booth yang akan dibuat ada berapa yah panitia?

16. Penyediaan kendaraan operasional jenis minibus dengan isi silinder 2500 – 2700 cc kapasitas penumpang 4 orang warna hitam minimal tahun keluaran 2020 untuk Tamu VIP itu jenis Sedan atau apa yah panitia.. soalnya isinya 4 orang? Bukankah minibus isinya lebih dari 4 orang yah?

17. Untuk internet kebutuhan luring apakah ada backup?

18. Apakah diacara peresmian tanah hibah ada panggung juga?

<p>19. Mohon penjelasannya mengenai papan nama diacara peresmian tanah hibah itu seperti apa spesifikasinya?</p> <p>Demikian pertanyaan dari kami.. semoga panitia senantiasa ikhlas menjawab pertanyaan yg panjang ini, dan jawaban yg diberikan oleh panitia semoga diberikan balasan keberkahan oleh Allah Tuhan YME dalam menjalankan aktifitasnya dibulan puasa ini.. akhir kata kami ucapakan mohon maaf lahir dan bathin jika ada pertanyaan dan kata yg kurang berkenan dihati panitia, mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya.</p> <p>Wassalamu'alaikum Wr. Wb...</p>		
<p>Selamat pagi pokja,</p> <p>Untuk syarat memiliki kantor cabang danatau jaringan penyelenggaraan acara di Kota Pekanbaru dapat dibuktikan dengan apa? apakah hanya surat dukungan diperolehkan?</p>	<p>5 April 2022 10:09</p>	<p>PT. KREATIF CITRA CONVEX</p>
<p>Selamat pagi Pokja,</p> <p>Penyedia barangjasa memiliki pengalaman berkoordinasi dengan instansi pemerintah, terkait penyelenggaraan event, dibuktikan dengan surat rekomendasi pasca kegiatan dari instansi pelaksana kegiatan tersebut. Apakah surat rekomendasi yang dimaksud sama dengan surat referensi kerja perusahaan atau surat keterangan berkinerja baik?</p>	<p>5 April 2022 10:10</p>	<p>PT. KREATIF CITRA CONVEX</p>
<p>Selamat Pagi, Apakah bisa menggunakan SPT Tahun 2020 mengingat SPT Tahun 2021 masih dalam proses. Terima Kasih.</p>	<p>5 April 2022 10:12</p>	<p>PT SUARA GANGSING INDONESIA</p>
<p>Selamat pagi Pokja,</p> <p>Mohon penjelasan terkait poin:</p> <p>Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kearsipan Nasional kepada seluruh Komunitas Kearsipan Kementerian / Lembaga dan Lembaga Kearsipan Provinsi / Kabupaten / Kota / 800 undangan sebagaimana rincian di atas dan minimal 5000 orang masyarakat umum yang menyaksikan secara online baik secara langsung (live streaming) dan siaran ulang.</p> <p>Apakah yang dimaksud hanya streaming di youtube melalui platform zoom?</p> <p>Zoom yang akan digunakan milik siapa? apakah milik penyedia (karena akan mempengaruhi harga penawaran perusahaan)?.</p>	<p>5 April 2022 10:13</p>	<p>PT. KREATIF CITRA CONVEX</p>
<p>Selamat pagi Pokja,</p>	<p>5 April 2022 10:15</p>	

<p>1. Apakah SPT Tahunan diwajibkan Tahun 2021, mengingat masa pelaporan masih bulan April 2022?.</p> <p>2. Apakah SPT Tahun 2020 dapat dimasukkan oleh penyedia?</p>		<p>PT. KREATIF CITRA CONVEX</p>
<p>Selamat Pagi POKJA,</p> <p>1. Apa set up yang akan digunakan untuk jamuan makan/meeting dinner?</p> <p>2. Apakah restoran lokal sudah ada yang ditunjuk oleh pemberi kerja?</p>	<p>5 April 2022 10:17</p>	<p>PT. KREATIF CITRA CONVEX</p>
<p>Selamat Pagi POKJA,</p> <p>1. Apakah jamuan makan harus dilakukan di restoran? atau bisa di hotel atau restoran hotel?</p>	<p>5 April 2022 10:18</p>	<p>PT. KREATIF CITRA CONVEX</p>
<p>Selamat pagi Pokja,</p> <p>Hasil outcomes yang dimaksud apakah streaming atau live streaming, karena berbeda istilah yang disebutkan pada beberapa halaman pada KAK?</p> <p>Peralatan streaming berupa peralatan broadcasting profesional, apakah bentuknya paket peralatan zoom yang dibroadcast ke dalam youtube atau media lainnya? atau live streaming yang langsung terkoneksi dengann youtube? karena akan mempengaruhi harga penawaran penyedia dalam pekerjaan ini.</p>	<p>5 April 2022 10:27</p>	<p>PT. KREATIF CITRA CONVEX</p>
<p>Selamat pagi pokja,</p> <p>Apakah MC Professional yang dimaksud adalah MC Nasional atau MC Lokal karena di RAB disebutkan dengan MC dengan Skala Daerah. Karena akan mempengaruhi harga penawaran.</p>	<p>5 April 2022 10:28</p>	<p>PT. KREATIF CITRA CONVEX</p>
<p>Selamat Pagi Pokja,</p> <p>Persyaratan memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan, dapat dibuktikan dengan apa? apakah harus membuat surat dukungan jika menyewa? atau surat kerjasama?</p>	<p>5 April 2022 10:31</p>	<p>PT. KREATIF CITRA CONVEX</p>
<p>Selamat pagi Pokja,</p> <p>Untuk booth apakah menggunakan partisi R8? Mohon penjelasannya.</p> <p>Terima kasih</p>	<p>5 April 2022 10:38</p>	<p>PT. KREATIF CITRA CONVEX</p>
<p>Selamat Pagi Pokja,</p> <p>Mohon keterangan jelas terkait narasumber profesional dari kalangan privat berskala nasional (Motivator/CEO Pakar Marketing & Manajemen Nasional), apakah sudah ada nama narasumber yang ditentukan oleh panitia?</p>	<p>5 April 2022 10:46</p>	<p>PT. KREATIF CITRA CONVEX</p>

Selamat pagi pokja, Untuk kendaraan apakah harus tahun 2020? atau boleh menggunakan tahun 2018-2019?	5 April 2022 10:52	PT. KREATIF CITRA CONVEX
---	-----------------------	--------------------------------

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
Selamat pagi, Sesuai dengan persyaratan dalam KAK, tender ini membutuhkan pengalaman di bidang sejenis.	5 April 2022 09:06	Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ANRI
Selamat pagi, 1. Untuk logo bisa diperoleh di unit humas ANRI melalui website ANRI 2. Lokasi tanah hibah di Jl. Adi Sucipto No 283, Pekanbaru	5 April 2022 09:17	Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ANRI
Sesuai dengan persyaratan dalam KAK, penyedia barang/jasa harus memiliki KBLI 82301 dan 82303	5 April 2022 09:17	Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ANRI
Diperbolehkan	5 April 2022 09:22	Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ANRI
1. Untuk desain apabila dapat dilampirkan lebih baik 2. Untuk penggunaan logo pada template desain sebenarnya bisa dikosongkan terlebih dahulu dengan lingkaran kosong atau untuk logo bisa diperoleh di unit humas ANRI melalui website ANRI	5 April 2022 09:43	Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ANRI
Sesuai Persyaratan di KAK yaitu usia paling tua mobil keluaran tahun 2020	5 April 2022 11:07	Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ANRI
Rekomendasi kami untuk narasumber profesional adalah Bapak Rhenald Kasali dan selevelnya yang memiliki ruang lingkup nasional dan predikat ternama di media	5 April 2022 11:10	Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ANRI
	5 April 2022	

sesuai di KAK bahwa Booth Ekshibisi dibuat secara custom dengan desain diberikan persetujuan oleh ANRI dengan bahan Multiplek finishing melaminto fullcolor	11:13	Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ANRI
Di buktikan dengan surat dukungan dari mitra apabila menyewa peralatan yang sesuai spesifikasi atau surat pernyataan memiliki peralatan yang bisa digunakan di lokasi di acara dengan dilengkapi foto dan spesifikasi alat. Sesuai KAK yang utamanya dibutuhkan surat dukungan antara lain penyediaan LED Screen, Peralatan Streaming, Penyelenggaraan Ekshibisi, dan Performa Budaya	5 April 2022 11:22	Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ANRI
Untuk MC merupakan skala daerah namun memiliki jam terbang dan predikat ternama di area kota Pekanbaru dan acara-acara formal dengan penampilan menarik sebagai contoh MC dapat diambil dari Presenter atau Anchor TVRI Riau.	5 April 2022 11:24	Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ANRI
Broadcast streaming menggunakan kanal Youtube ANRI dan bersifat live streaming yang tersambung ke peralatan live camera dan switcher dsb (tersambung jg ke tampilan LED Screen) sesuai spesifikasi KAK.	5 April 2022 11:28	Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ANRI
Sesuai dengan KAK bahwa jamuan makan dilakukan di restoran di luar hotel yang memiliki cita rasa khas Pekanbaru dan layak untuk pertemuan yang bersifat semiformal sebagai contoh Restoran Pindang Patin H. Yunus yang terkenal	5 April 2022 11:32	Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ANRI
1. Set up yang digunakan menyesuaikan lay out restoran hanya yang terpenting menggunakan meja dan kursi yang proper tergabung dalam satu ruang besar yang diblok oleh penyelenggara 2. Restoran lokal belum ada yang ditunjuk	5 April 2022 11:34	Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ANRI
SPT Tahun 2020 diperbolehkan. Terima kasih diberikan informasi.	5 April 2022 11:35	Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ANRI
Live streaming di Youtube yang dikoneksi ke akun youtube ANRI, tidak melalui plafon Zoom	5 April 2022 11:36	Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ANRI
SPT Tahun 2020 diperbolehkan. Terima kasih	5 April 2022 11:36	Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ANRI
	5 April 2022	

<p>Maksudnya sama namun surat tersebut dilampirkan dengan copy surat perjanjian/kontrak</p>	<p>11:38</p>	<p>Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ANRI</p>
<p>untuk kantor cabang bisa dibuktikan dengan penyampaian alamat kantor di Pekanbaru beserta foto profil kantor yang masih berlaku. Untuk jaringan penyelenggaraan dibuktikan dengan surat dukungan dari mitra strategis penyedia jasa.</p>	<p>5 April 2022 11:41</p>	<p>Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ANRI</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Benar 2. Sesuai dengan persyaratan dalam KAK, penyedia barang/jasa harus memiliki KBLI 82301 dan 82303 3. SPT Tahun 2020 diperbolehkan 4. Persyaratan pengalaman sesuai dengan KAK 5. Surat dukungan dari mitra yang akan turut serta membantu dalam kegiatan di Pekanbaru bersifat wajib, untuk dukungan mitra dari lokasi Jakarta sepanjang memungkinkan untuk mendukung kegiatan di Pekanbaru dipersilakan (dengan resiko mobilisasi ditanggung oleh penyedia jasa) 6. Harus memiliki kantor cabang dan/atau jaringan penyelenggaraan acara di Pekanbaru yang dibuktikan dengan alamat kantor dan foto profil kantor yang masih berlaku dan surat dukungan jaringan penyelenggaraan dari mitra 7. Benar di Hotel Pangeran 8. Artinya pihak EO atau penyedia jasa pekerjaan ini tidak dibebankan penyediaan paket fullday meeting hotel dimana paket fullday meeting hotel sudah dibiayai sektor lain di luar pekerjaan ini 9. Hotel Pangeran telah dibiayai dari sektor anggaran lainnya yang bukan merupakan tanggung jawab EO 10. Untuk dekorasi yang dimaksud antara lain dekorasi area peresmian dengan stage mini dilengkapi dengan tanaman dan pita/tirai peresmian. Sesuai KAK kegiatan ini juga dilengkapi dengan tenda eksklusif kapasitas 50 orang, meja, kursi, snack dan makan siang, sound system, podium, mic & standing minimal dua set 11. Buku tamu digital berbentuk seperti google form atau bit.ly atau aplikasi sejenisnya yang dikemas dalam bentuk QR Code yang dicetak dan ditempel di meja registrasi atau area masuk ekshibisi yang bisa discan oleh peserta yang masuk ke area 12. Sesuai KAK, di dalamnya sudah disebutkan ukuran baik di ruang Grandballroom dan ruang ekshibisi dan sudah jelas 13. Band/Artis tampil satu kali pada tanggal 18 Mei dengan durasi penampilan 1 jam. Performa lainnya ada tarian sebanyak dua kali (pembukaan di hari pertama dan penganugerahan di hari kedua, dilengkapi 	<p>5 April 2022 12:06</p>	<p>Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ANRI</p>

<p>dengan kostum, musik pengiring, tampilan visual yang bisa dimuat pada LED Screen) dan parade budaya memori kolektif bangsa (sendratari dengan tema ditentukan oleh ANRI)</p> <p>14. Ukuran 6 x 30 meter adalah luas booth ekshibisi yang akan dibangun secara kustom (tidak hanya menggunakan booth R8), untuk luas Ruang balairung hotel Pangeran silakan akses melalui website hotel</p> <p>15. sesuai KAK ada 3 area utama (center) dan 16 spot/desk/booth yang dibuat keseluruhan secara kustom</p> <p>16. Kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan kelas Pajero dan Fortuner</p> <p>17. Internet untuk luring sesuai KAK disediakan oleh penyedia jasa baik jaringan utama maupun backupnya</p> <p>18. Direkomendasikan ada panggung mini di area peresmian dan sambutan2</p> <p>19. Papan nama dibangun oleh ANRI dan dipasang kurang lebih dua minggu sebelum pelaksanaan acara, spesifikasi akan kami sampaikan kepada penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan ini</p>		
Persyaratan pengalaman sesuai KAK	5 April 2022 12:07	Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ANRI

Penawaran Peserta			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. KREATIF CITRA CONVEX	{741344011}-{36243011}-{harga}.rhs	8 April 2022 08:58	f1da4d865c0288e30a378da1d6cd5262
PT. KREATIF CITRA CONVEX	{741344011}-{36243011}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	8 April 2022 08:59	0d0eda5e117f51acbeb276087a66ba64
PT. Nusa Kreasi Persada	{741089011}-{36243011}-{harga}.rhs	8 April 2022 07:45	5a45eb756ae751fa3a5e7a5c1f44b70a
PT. Nusa Kreasi Persada	{741089011}-{36243011}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	8 April 2022 07:46	a668328aabc9eec9d10f0509f75d8147
PT. Multimatra Rekapersada Konsultan	{741013011}-{36243011}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	7 April 2022 22:31	3c5ca2d8799ae52b4269d16fe42a06ac
PT. Multimatra	{741013011}-{36243011}-{harga}.rhs	7 April	ac64bf9a5fca4da1b29a73f

Rekapersada Konsultan		2022 22:30	f241bc589
PT. NUSINDO REKATAMA SEMESTA	{741219011}-{36243011}-{harga}.rhs	8 April 2022 08:56	932339142cf33f1b57dd77 939ba41416
PT. NUSINDO REKATAMA SEMESTA	{741219011}-{36243011}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	8 April 2022 08:57	17c5a29192e6811b136a1 87717da614f
PT. KORPORA DAMI ESTUNGKARA	{741750011}-{36243011}-{harga}.rhs	8 April 2022 08:45	1f55af347eb907121210ed b8ce2e4923
PT. KORPORA DAMI ESTUNGKARA	{741750011}-{36243011}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	8 April 2022 08:48	9ccbb6fee89a708f283982 bde5866c0d

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. Multimatra Rekapersada Konsultan	Lulus	
PT. Nusa Kreasi Persada	Lulus	
PT. NUSINDO REKATAMA SEMESTA	Lulus	
PT. KREATIF CITRA CONVEX	Lulus	
PT. KORPORA DAMI ESTUNGKARA	Lulus	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. Multimatra Rekapersada Konsultan	Tidak Lulus	- Tidak melampirkan spesifikasi pada peralatan, restoran, kendaraan, MC, Band, Narasumber, Performa Budaya, dan Dekorasi Tanah Hibah - Tidak melampirkan TKDN - Tidak melampirkan jadwal pelaksanaan pekerjaan
PT. KREATIF CITRA CONVEX	Lulus	

Evaluasi Harga/Biaya ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
PT. KREATIF CITRA CONVEX	Rp. 923.214.750,00	Rp. 923.214.750,00	Lulus	

Evaluasi Kualifikasi		
Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
PT. Multimatra Rekapersada Konsultan	Lulus	
PT. Nusa Kreasi Persada	Tidak Lulus	- Tidak memiliki kantor cabang dan atau jaringan penyelenggaraan acara di kota Pekanbaru - Tidak melampirkan TKDN
PT. NUSINDO REKATAMA SEMESTA	Tidak Lulus	- Tidak memiliki kantor cabang dan atau jaringan penyelenggaraan acara di kota Pekanbaru - Tidak memiliki surat dukungan Streaming, LED, Peforma Budaya, Eksibhisi - Tidak melampirkan spesifikasi pada MC, Band, dan narasumber
PT. KREATIF CITRA CONVEX	Lulus	
PT. KORPORA DAMI ESTUNGKARA	Tidak Lulus	- Tidak memiliki kantor cabang dan atau jaringan penyelenggaraan acara di kota Pekanbaru - Hanya memiliki 1 pengalaman yang bernilai diatas 1 M - Tidak melampirkan TKDN - Spesifikasi kendaraan yang ditawarkan untuk operasional logistik dan panitia tidak sesuai dengan KAK

Pembuktian Kualifikasi		
Peserta	Lulus	Uraian
PT. KREATIF CITRA CONVEX	Lulus	

Harga Negosiasi

Peserta	Harga Negosiasi
PT. KREATIF CITRA CONVEX	Rp. 923.214.750,00

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
PT. Solindo Duta Praga	1 April 2022 22:47
PT. KAMA NUANSA ABADI	2 April 2022 00:08
San Alesha Amani	2 April 2022 05:38
CV CANTING MEDIA KREATIF	2 April 2022 06:51
CV. SURYA DEWATA MANDIRI	2 April 2022 08:53
PT. INTEGRASI TRI TAMA CENDEKIA	2 April 2022 09:11
PT. SEMERU MEGAH PERDANA	2 April 2022 09:29
PT. GEOS SAKA KREATIF	2 April 2022 09:32
PT SMART MILENIUM EFFSIENSI	1 April 2022 16:54
PT SUARA GANGSING INDONESIA	1 April 2022 17:14
PT. CIPTA KARYA MULTIGUNA	1 April 2022 17:21
PT IKON SIMPUL INDONESIA	1 April 2022 19:35
CV AMARTHA TUNGGAL UTAMA	1 April 2022 19:37
PT. MELALI MICE	1 April 2022 19:48
PT KIERAHA PUTRA MANDIRI	1 April 2022 19:51
PT. DEBINDO MEGA PROMO	1 April 2022 21:28
PT. Bintang Nusantara MICE	1 April 2022 19:48

Amira Multi Kreasi	2 April 2022 11:21
PT Wawai Karya	2 April 2022 11:45
PT. Argo Pesona Indonesia	2 April 2022 14:48
PT INOVASI TAMA MULIA	2 April 2022 22:25
PT TRIVENT PRO KREASINDO	2 April 2022 23:17
PT. ASSAMANTA PUTRA MANDOLLO	3 April 2022 02:48
PT. Duta Mutiara Citra	3 April 2022 08:51
PT. PARAMITHA RAGAM KREASI	2 April 2022 23:32
BINTANG TIMUR	3 April 2022 11:50
PT. NUANSA REKA PRATAMA	3 April 2022 16:33
PT. ALKA MEDIAKOM INTERNUSA	3 April 2022 21:02
NASAA KREASI UTAMA	4 April 2022 07:47
CV. G-INDONESIA SUKSES MULIA	4 April 2022 08:45
Mice Asia Indonesia	4 April 2022 09:31
PT. EXPANINDO LAVO YAGE	4 April 2022 09:36
PT. Pranatesa	4 April 2022 09:49
PT. KREATIF CITRA CONVEX	4 April 2022 10:16
PT. JAVA ACTIVATION KOMUNIKASI TERPADU	4 April 2022 10:23
Aksara Jaya	4 April 2022 10:34
PT. RUKMAYA TUNGGU KANAKA	4 April 2022 11:07
Bamboedoea Pelita Reputasi	4 April 2022 11:23
METAL GROUP CONSTRUCTION	4 April 2022 12:13
EXPRESSA PARIWARA MEDIA	4 April 2022 12:47
PT BASIC ENTERTAINMENT	4 April 2022 13:14
PT.AKSA PRO INDONESIA	4 April 2022 13:26
PT. Cico Tama	4 April 2022 14:32

PT MULTI MEDIA INTEGRASI	4 April 2022 15:40
PT ThirtieZ Convensindo	4 April 2022 16:04
PT. CARBA EVENT NUSANTARA	5 April 2022 08:28
PESONA CIPTA DIMENSI	5 April 2022 11:19
PT CAKRAWALA INDO SEMESTA	5 April 2022 11:24
PT. Karisma Konsultama	5 April 2022 11:26
PT. MATRA MICE BUSINESS	5 April 2022 14:10
PT.JAKARTA KREATIF WIRASAKTI	2 April 2022 12:14
PT. AULIAH MITRA HAYATI	5 April 2022 16:41
PT. Dewa Catur Solusi	5 April 2022 20:32
Artha Nusa Komunika	5 April 2022 20:48
Exponent Media Visi	6 April 2022 10:42
AREPA NASTAKOM MADANI	7 April 2022 08:56
PT KREASI EVOLUSINDO SEJAHTERA	7 April 2022 09:04
PT.PERMATA BERLIAN	7 April 2022 09:31
TEKNO PASIFIK INDONESIA	6 April 2022 18:30
CV. Putra Timbanganten	6 April 2022 21:19
NETMOB NUSANTARA GLOBAL	6 April 2022 23:23
PT. Citra Cita Talenta	7 April 2022 10:54
PT. Nusa Kreasi Persada	2 April 2022 06:39
PT. Multimatra Rekapersada Konsultan	1 April 2022 17:13
PT. NUSINDO REKATAMA SEMESTA	3 April 2022 10:29
PT. KORPORA DAMI ESTUNGKARA	5 April 2022 15:10

Peserta	Pemenang
1 PT. KREATIF CITRA CONVEX (Pemenang)	Rp. 923.214.750,00

Sanggha Banding		
Sangghahan	Tanggal	Pengirim

Sanggha Pemilihan		
Sangghahan	Tanggal	Pengirim

Kelompok Kerja Pemilihan	
Nama Kelompok Kerja	Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ANRI
Nomor SK	29 Tahun 2022
Nama	NIP
Dyah Ayu Retno Puspitosari, SE	
Suradi, ST	
Yudiati Indah Setyarini, S.E.	
Ayatusyifa Nurzamzami, SE	
Nova Gia Fanni Sobirin, S.E	
Hana Herwika Maulidia, SE	
Moch. Maulana Akbar, SE	